

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Brondong
dan Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Eka Rahma Kusuma Dewi
NIM : S20181017
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Brondong
dan Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Eka Rahma Kusuma Dewi
NIM : S20181017**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
NIP. 201603104


**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Brondong
dan Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Juli 2022

Ketua


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris


Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I.M.H.I.
NIP. 20160397


Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ۚ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝



“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa’: 34)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah* (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 84.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama skripsi ini saya dedikasikan kepada penuntun jalan kemudahan (ayah dan ibu saya) yang mengupayakan banyak hal, terutama doa demi kesuksesan saya sebagai anak satu-satunya dalam keluarga. Selanjutnya saya berterima kasih kepada keluarga, guru-guru dan teman-teman saya yang sudah banyak memberikan memotivasi, arahan, dan penyemangat untuk saya, dan untuk yang terakhir saya berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Eko Aprianto dan Ibu Asrokhah yang selalu memberikan doanya dan semangatnya yang sangat luar biasa.
2. Keluarga besar saya (Nenek, Kakek, Mbak Hanim, dan Adek-adek sepupu saya) yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasinya.
3. Teman-teman sekaligus sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam segala hal (Neli, Fitri, Alfa, Adis, Anna, Lia, Baroyah, Syahara, Bella, Angga, Novia, Ica, Zakia, Aris dan lain-lainnya). Terimakasih untuk semuanya.
4. Untuk seseorang yang banyak mengajarku banyak hal, terutama dalam menghargai orang lain. Dialah seorang laki-laki penyemangatku, Mas Dhofir.
5. IKAMALA UIN KHAS Jember, yang telah menjadi wadah untuk lebih mengenal banyak budaya yang ada di Jember ini, terutama dalam mengajarkan saya mengenai arti kekeluargaan selama saya berada di perantauan.
6. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI UIN KHAS Jember), organisasi yang telah memberikan wadah untuk saya lebih percaya diri dalam berargumen selama saya mengikutinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada Allah SWT. kepada penulis, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat merancang, menyusun dan menyelesaikan penelitian hingga tahap penyelesaian skripsi dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita pada jalan yang senantiasa selalu di ridhai oleh Allah SWT.


Dalam penyusunan skripsi saya sebagai peneliti tidak luput dari kekeliruan, karena hal tersebut diluar dari keterbatasan dan kurangnya ruang gerak peneliti. Semua itu merupakan awal yang sesungguhnya dari proses perjalanan studi peneliti untuk mencapai tahapan yang maksimal dan bentuk pencapaian yang baik.

Kelancaran dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penelitian skripsi saya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
6. Segenap Narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berbagi cerita hidupnya selama menjalani pernikahan.

Akhirnya, hanya Allah SWT. yang telah memberikan balasan yang baik bagi Bapak/Ibu. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama berada di ruang perkuliahan dapat bermanfaat bagi saya dan menjadikan keberkahan bagi Bapak/Ibu semuanya.



Jember, 3 Juni 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Eka Rahma Kusuma Dewi, 2022. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan).*

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Penyandang Disabilitas, Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang pada dasarnya wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan untuk suami maupun istri. Lalu timbulnya hak dan kewajiban tersebut ialah berasal dari adanya akad dalam pernikahan, sekalipun yang melaksanakan hak dan kewajiban tersebut berpenyandang disabilitas. Dari kekurangan fisik yang dimiliki suami istri tersebut mereka juga memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang normal pada umumnya.

Fokus penelitian ini adalah: a. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan?. b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan. b. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas bila ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis pendekatan yang dilakukan ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research). Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data dalam penelitian berupa analisis kualitatif deskriptif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini dapat memperoleh kesimpulan: a. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, dan pada setiap narasumber dapat menerima keadaan pasangan mereka dengan hak dan kewajiban secara tidak keseluruhan, dan ada yang tidak menerimanya hingga mengambil jalan untuk meninggalkan. Hak dan kewajiban tersebut tetap dilaksanakan meskipun dengan bantuan orang lain yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. b. Dari kelima kewajiban suami dan dua kewajiban dari istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada keluarga-keluarga yang dijadikan sebagai narasumber, rata-rata dari mereka menerima apa yang menjadi kekurangan yang dimiliki suami maupun istri yang berpenyandang disabilitas. Mereka tetap kokoh dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, walaupun di satu sisi banyak sekali hal penting untuk mencukupi pemenuhan hidup keluarganya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	26
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	26
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
b. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	27
c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan KHI	33
2. Penyandang Disabilitas	35
a. Pengertian Penyandang Disabilitas	35
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyandang Disabilitas	37
c. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	39
d. Catatan Perkembangan Istilah Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	44

3. Kompilasi Hukum Islam.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
1. Kecamatan Paciran.....	60
2. Kecamatan Brondong.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas.....	66
2. Bagaimana Pemenuhan Secara Lahir Pada Suami Penyandang Disabilitas.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	78
1. Pemenuhan Kewajiban Suami Disabilitas Dalam Memberikan Pembimbingan Kepada Istri.....	78
2. Pemenuhan Kewajiban Suami Disabilitas Dalam Memberikan Perlindungan Fisik Kepada Istri.....	80
3. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Oleh Suami Disabilitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Istri.....	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	


2. Hasil Wawancara Penelitian
3. Foto Penelitian Lapangan
4. Gambar/Denah
5. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	24
3.1	Data Pendukung Narasumber Penyandang Disabilitas di Kecamatan Paciran dan Brondong Kabupaten Lamongan.....	54
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Paciran.....	61
4.2	Data Nikah Kecamatan Paciran.....	62
4.3	Data Penyandang Disabilitas Kecamatan Paciran.....	62
4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Brondong..	64
4.5	Data Nikah Kecamatan Brondong.....	64
4.6	Data Penyandang Disabilitas Kecamatan Brondong.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hingga ikrar penyatuan dua insan manusia dan telah adanya status dari suami istri yang sah, sehingga semenjak waktu itu antara suami istri tersebut telah dibebani hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diberikan sebagai seorang suami dan istri. Pernikahan memiliki arti yang mendalam bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.² Islam pula memberikan pengajaran bahwa pernikahan ialah suatu ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan dengan adanya tujuan untuk mengelola hingga mewujudkan kehidupan rumah tangga serta menanamkan hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga. Membentuk konsep keluarga yang harmonis, tentram (sakinah), kasih sayang (mawaddah dan warohmah). Menikah adalah sunnah menurut rosul-rosul terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw. Secara Islam melaksanakan pernikahan sama halnya dengan mengikat atau dengan adanya akad antara calon suami dan calon istri dengan berdasarkan kerelaan dan sama-sama suka diantara keduanya. Dalam pernikahan juga dikatakan sebagai suatu kehalalan bagi suami istri sebab adanya akad hingga ketetapan mengenai kehalalan tersebut dihapuskan.³

² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 59.

³ Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih 1 (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 109.

Dalam mewujudkan dan menciptakan keluarga yang bahagia, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Setiap anggota keluarga harus memiliki komitmen dan banyaknya nilai positif yang tertanam dalam keluarganya, sehingga terciptanya keluarga yang bahagia. Sebaik apapun kepemimpinan yang dijalankan oleh suami atau ayah, sebanyak apapun kebutuhan finansial dalam keluarga yang terpenuhi, dan setinggi apapun jenjang pendidikan anggota keluarganya tidak akan mampu keluarganya bahagia, jika tidak ada komitmen bersama untuk mewujudkannya. Di dunia ini terdapat individu yang dilahirkan dalam keadaan kurang sempurna (tidak normal) beberapa diantara mereka mempunyai keterbatasan pada bagian fisiknya dan mental yang telah dari awal dijalani.

Seperti halnya pada keluarga penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dan keterbatasan pada beberapa fungsi fisik yang dimiliki. Secara logika mereka akan merasa kesulitan dalam hal mencari pekerjaan, maupun melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan. Akan tetapi mereka menerapkan konsep pernikahan dalam Islam dengan membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, dengan sikap saling menerima dan memahami antara anggota keluarga, seperti pada observasi awal saya terhadap keluarga penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik sebagai penyandang disabilitas tuna netra, tuna daksa. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lamongan, terdapat 60 orang yang terkena tuna netra dan 99 orang tuna daksa di Kecamatan Brondong

dari 10 Desa/Kelurahan, sedangkan pada Kecamatan Paciran terdapat 94 orang penyandang tuna netra, 128 orang tuna daksa, dari 17 Desa/Kelurahan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan mengapa peneliti tertarik untuk mengambil sampel atau narasumber di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran, karena kedua Kecamatan tersebut memiliki data banyaknya masyarakat penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai data penguat dalam penelitian yang dilakukan. Rata-rata dari mereka yang mengalami kekurangan fisik adalah seorang pemimpin dalam keluarga (suami atau ayah), ada juga istri yang mengalami kekurangan fisik tersebut. Mereka jalani keadaan tersebut dengan saling mengisi kekurangan pasangan, dengan berlandaskan pada sikap saling memahami kondisi pasangannya yang memiliki kekurangan fungsi pada fisiknya, memberikan perlindungan pada keluarga, dan memberikan pengajaran berupa pendidikan agama pada keluarga. Salah satu objek penelitian berpendapat bahwa keluarga penyandang disabilitas sama halnya dengan orang normal pada umumnya, meskipun tidak mudah hidup ditengah-tengah masyarakat dengan keterbatasan fisik yang dimiliki mereka tetap dapat bekerja mencukupi perekonomian keluarga dari hasil dan kemandiriannya sendiri, tanpa harus meminta belas kasih dari orang lain. Bahkan salah satu dari penyandang disabilitas tersebut mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) dalam cabang perlombaan catur.

Adapun hak dan kewajiban yang mereka lakukan sebagai suami maupun istri berpenyandang disabilitas, didalamnya terdapat keunikan tersendiri dalam

membangun kehidupan rumah tangganya dengan harmonis, penuh dengan kasih sayang, dan saling melengkapi dengan kekurangan yang mereka miliki masing-masing, karena kecacatan fisik bukanlah penghalang bagi mereka (seorang suami maupun istri) untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan setelah adanya akad dalam pernikahan. Pada dasarnya seorang penyandang disabilitas memang terdapat salah satu anggota tubuhnya yang mengalami hambatan secara fisik, tapi mereka tetap sama halnya dengan orang normal pada umumnya, bahkan mereka juga memiliki keahlian yang dari awal tidak dimiliki oleh orang normal pada umumnya, seperti melakukan pijatan terapi kesembuhan penyakit dalam. Berfokus pada hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh suami maupun istri, dalam Pasal 80 tentang Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam. suami berkewajiban dalam melakukan pembimbingan kepada istri dan rumah tangganya, bentuk pembimbingan itu sendiri dapat berupa mengajarkan pendidikan agama, bagaimana cara bersikap dengan baik di masyarakat ketika suami sedang tidak berada di rumah, cara mendidik anak dengan baik tanpa harus memukul bila anak melakukan suatu kesalahan, dan lain sebagainya sesuai dengan bentuk pembimbingan suami terhadap istri dengan baik. Bukan hanya itu saja bentuk kewajiban suami, suami berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap istri. Bentuk perlindungannya disini ialah secara fisik, bagaimana cara suami melindungi istri ketika istri sedang berada dalam bahaya maupun hal-hal yang mengancam keselamatan istri.

Istri berhak dalam membebaskan suaminya dari kewajibannya untuk memberikan tanggungan penghasilan suami pada istri berupa, nafkah, pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya pendidikan anak dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga. Karena telah tertera dalam Pasal 80 ayat (6) tentang Kewajiban Suami, oleh karena itu sah-sah saja bila istri membantu suaminya dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dengan keterbatasan fisik yang dialami suami, istri juga dapat membantu kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah lahir. Sedangkan kewajiban istri adalah taat dalam kebaikan, memelihara diri dan harta suaminya ketika suami sedang tidak berada dirumah, mengurus serta menjaga rumah tangga, termasuk di dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan kewajiban dan hak bersama yang dilakukan oleh suami istri hendaknya saling berlaku baik, berlemah-lembut dan senantiasa menanamkan akhlak yang baik dalam bergaul. Suami istri harus menerima setiap kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya, sebagaimana ia merasa senang dengan setiap kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya. Suami juga berkewajiban dalam membayar mahar (maskawin), memberi nafkah, menyetubuhi, bermalam bersama istri, dan memberikan pelayanan tertentu.

Di antara hak suami istri ialah saling mewarisi, dimana apabila diantaranya telah tutup usia. Selama ikatan akad dalam pernikahannya masih utuh. Kewajiban perempuan setelah melakukan pernikahan ialah yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 :⁴

⁴ Bab III Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga, 24.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَاعَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas berisikan keterangan mengenai pemberian hak kepada istri yang sebanding dengan hak suami. Suami lebih sanggup untuk bekerja keras, berjuang dan berusaha diluar rumah, sedangkan istri lebih sanggup dalam mengurus rumah tangga, memberikan didikan pada anak-anaknya, hingga menciptakan keadaan rumah dengan hal-hal yang menggembirakan dan nyaman. Maka dari itu laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Wajibnya seseorang dalam dalam melaksanakan haknya itu merupakan keharusan.

Adapun yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ۗ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari*

alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa’: 34).⁵

Dari penjabaran di atas peneliti terdorong dalam melaksanakan riset dengan judul “ **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan)**”. Melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran pada keluarga penyandang disabilitas khususnya pada Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Pada bagian fokus penelitian didalamnya terdapat uraian konteks penelitian yang berkembang dan telah ditelaah, belum terpecahkan dengan baik. Adapun fokus kajian yang akan disajikan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian terdapat gambaran mengenai alur dalam penelitian yang akan dihadapi. Adapun tujuan riset ini mengarah hingga ke fokus penelitian yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan masalahnya ialah sebagai berikut :

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Mushaf Ar-Risalah* (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 84.

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas bila ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian berisikan mengenai sumbangsi yang diberikan setelah pelaksanaan riset. Didalamnya juga terdapat dua kegunaan, yakni yang memiliki sifat teoritis dan sifat praktis, seperti yang dipergunakan oleh penulis, universitas, dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam manfaat penelitian harus realistis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap riset yang didapat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penyandang disabilitas dengan berdasarkan pada satu perspektif, yakni berdasarkan pada kompilasi hukum Islam nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, maupun pasangan suami istri yang kurang mengetahui mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami maupun istri yang mengalami disabilitas. Apakah hak dan kewajiban tersebut dapat dikerjakan dengan semestinya atau ada kekurangan di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diperlukan untuk dapat mewujudkan pemahaman ilmu yang sebelumnya belum diketahui terlalu dalam mengenai hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas secara langsung, baik dari narasumber penelitian maupun dari media lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus sumber pengetahuan baru untuk masyarakat yang belum mengetahui sebelumnya, belum memahami mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan di dapatkan oleh suami istri sebagai penyandang disabilitas.

c. Bagi Lembaga UIN Khas Jember

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi sekaligus sumber pengetahuan baru dengan permasalahan yang berbeda, dan menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan kampus.

d. Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas

Diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh suami maupun istri bagi pasangan yang memiliki keistimewaan sebagai penyandang disabilitas.

E. Definisi Istilah

1. Hak : Hak secara istilah adalah mengenai kekuasaan atau wewenang seseorang dalam menerima sesuatu atau berbuat sesuatu.⁶ Notonegoro menyatakan bahwa, hak merupakan suatu upaya dalam mendapatkan atau melaksanakan sesuatu yang telah sepatutnya didapatkan maupun dilaksanakan oleh pihak lain.⁷ Kata hak berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu milik atau kepunyaan dan wewenang dalam hukum. Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak yang di dapatkan oleh penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa ialah bagaimana hak tersebut didapatkan sesuai dengan kondisi fisik yang saat ini di alami, tanpa harus menuntut banyak hal sesuai dengan batas kemampuan dan usahanya dalam memenuhi hak tersebut.
2. Kewajiban : Asalnya dari kata wajib yang memiliki arti keharusan dalam berbuat sesuatu. Adanya hak yang melekat pada subjek hukum dapat juga dikatakan sebagai kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, berupa keharusan dan pekerjaan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 terdapat kewajiban dari suami yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni, suami berkewajiban dalam memberikan penmbimbingan terhadap istri dan suami juga berkewajiban dalam

⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo : Kiswah Media, 2018), 143.

⁷ Hairun Nisa, Artikel Umum, <https://www.daftarpustaka.org/amp/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>

⁸ Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>

memberikan perlindungan dalam bentuk fisik kepada istri. Akan tetapi subjek suami yang melaksanakan kewajibannya tersebut ialah berpenyandang disabilitas, penyandang disabilitas dengan jenis tuna netra dan tuna daksa, yang mana mereka memang memiliki kekurangan secara fisik pada salah satu anggota tubuhnya, akan tetapi mereka sama halnya dengan orang normal pada umumnya yang tetap dapat beraktifitas sesuai dengan kemampuan dirinya. Adapun kewajiban nafkah yang harus dipenuhi, nafkah sendiri terbagi menjadi dua, ada nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir seperti bentuk kewajiban suami dalam memberikan perlindungan fisik dan pembimbingan, sedangkan untuk nafkah batin ialah berhubungan dengan pemenuhan hasrat seksual dan bentuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Tentu saja dalam pemenuhan nafkah batin, seorang tuna netra dan tuna daksa dapat memenuhinya, dan untuk nafkah lahir bisa saja hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan cara mereka dalam melindungi istrinya dengan kondisi fisik seorang tuna netra dan tuna daksa yang sedikit mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan.

3. Tuna Netra : Secara umum istilah tuna netra biasa digunakan untuk sebutan seseorang yang mengalami gangguan dalam penglihatannya. Seorang tuna netra memang memiliki gangguan fisik pada penglihatannya, namun ia masih dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memberikan pembimbingan kepada istri dan memberikan perlindungan fisik sesuai dengan cara dan tantangan yang dihadapi selama

melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut yang disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri. Adapun tantangan dari suami penyandang disabilitas tuna netra mengenai kewajibannya dalam hal penjagaan secara fisik karena keterbatasan dalam hal penglihatannya yang tidak secara penuh untuk melakukan perlindungan, akan tetapi ia menggunakan cara dengan membekali istrinya dengan pelatihan bela diri untuk dapat menjaga dirinya dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatannya. Sedangkan bagi penyandang disabilitas tuna daksa, ia masih dapat memberikan perlindungan fisik bagi istrinya menggunakan cara cerdiknya untuk melawan seseorang yang mengancam keselamatan istrinya.

4. Tuna Daksa: Merupakan seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang terjadi pada fungsi alat gerak (tulang, sendi, dan otot). Seorang tuna daksa dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, baik itu kewajiban suami yang terdapat dalam Pasal 80, dan kewajiban istri yang terdapat dalam Pasal 83. Seorang tuna daksa hanya mengalami kekurangan fisik hingga terganggunya fungsi organ tubuh seperti tangan atau kakinya yang mengalami kecelakaan atau kecacatan sejak ia lahir. Fungsi tubuh pada anggota gerak memang terdapat gangguan atau kekurangan, akan tetapi bukan berarti seorang tuna daksa tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari, meskipun dengan bantuan orang lain, tetapi dalam kewajiban melaksanakan pembimbingan terhadap istri dan memberikan perlindungan fisik tetap dilakukan sesuai

dengan kemampuannya. Lain halnya mengenai kewajiban memberikan nafkah dan pemberian penghasilan lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan rumah tangga, dapat dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri, sesuai dengan Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Merupakan pendapat hukum yang asalnya dari jenis-jenis kitab dari ulama fiqh yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama sebagai bentuk pemahaman di pengadilan dan dapat dijadikan landasan dan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini berperan penting sesuai dengan konsep yang ada mengenai hak dan kewajiban suami istri. Proses dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa, tantangan apa saja yang dirasakan saat melaksanakan hak dan kewajiban.

Dari penjelasan definisi istilah diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dengan tantangan dan cara untuk memudahkannya dalam memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan perspektif dalam kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan oleh penyandang disabilitas

⁹ Nurhadi, dkk, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta : Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 05.

pada umumnya. Suami berkewajiban memberikan pembimbingan dan perlindungan fisik terhadap istri.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat lima bab dalam pembagiannya, di setiap babnya saling berkaitan dengan penguraian pokok pembahasan dengan kesesuaian langkah dan runtutan pembahasan. Gunanya untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan pembahasannya, maka dengan adanya sistematika pembahasan diharapkan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, dan definisi istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.


BAB II : Bab ini membahas mengenai kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang memiliki dua sub bab yaitu, penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang di teliti yakni “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan).”

BAB III : Pada bab III menggabungkan dengan jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan).

BAB V : Penutup, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari beberapa pokok pembahasan terkait dengan penelitian yang telah disusun secara sistematis, dan berisikan saran dari penelitian yang telah dibahas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, peneliti memakai perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan tolak ukur, untuk mempermudah dalam menyusun penelitian. Hal ini berkaitan dengan teori, rumusan masalah, dan jenis penelitian terdahulu. Karena bertujuan untuk mencegah adanya duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

1. Muhammad Zuhudi, “*Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)”¹⁰

Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental?. 2) Bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yakni dengan melakukan penelitian

¹⁰ Muhammad Zuhudi, “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

terhadap sumber-sumber tertulis, yang sifatnya kualitatif.

Dengan melihat dan mencermati bab pertama hingga bab akhir yakni bab empat dari skripsi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai istinbath hukum yang berasal dari Imam Syafi'i yakni dengan menggunakan Al-Qur'an dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang terdapat penjelasan bahwa nilai seorang manusia di mata Allah SWT. hal tersebut berkaitan dengan adanya ketekwaan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Bahwa manusia tidak dipandang secara fisik, melainkan dipandang dari perbuatannya dalam mencapai ridho dari Allah SWT. Imam Syafi'i juga memandang bahwa akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang mengalami cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat atas seizin dari walinya. Adapun hukum tersebut juga sejalan dengan kaidah taklifiyah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Dirasa perlu untuk dilaksanakan karena nantinya wali akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Kemudian diaplikasikan melalui tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan di Indonesia yang menggunakan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebab dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya bagi penyandang cacat mental, hukumnya sama halnya dengan orang normal kebanyakan yang memiliki syarat diperbolehkannya wali untuk menikahkan.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti

secara keseluruhan pada objek penelitian yang dijadikan sebagai narasumber terkait. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penggunaan perspektif antara Relevansi Undang-undang Perkawinan dalam penelitian terdahulu, perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Ony Agustin Damayanti, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo).*” (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan oleh penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?. 2) Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?.

Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian lapangan sebagai data penunjang data penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara menggali informasi dan pendapat-pendapat dari responden secara langsung. Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan disabilitas, bahwa penyandang disabilitas di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam

pernikahannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang suami maupun istri. Suami yang memiliki keistimewaan sebagai penyandang disabilitas maupun non-disabilitas berperan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya, memberikan nafkah dengan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh seorang suami sebagai penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hak dan kewajiban bersama, kewajiban suami, tempat tinggal, dan kewajiban istri yang diusahakan untuk dapat terpenuhi.¹¹

Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan, yakni sama-sama menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan penelitian lapangan (field research) sebagai penguat data penelitian yang dilakukan, sedangkan untuk perbedaannya ialah dengan melakukan penelitian pada fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi dilapangan yang sebenarnya, sedangkan riset yang akan dilaksanakan peneliti dapat dilakukan secara mendalam dan valid dari narasumber terkait, namun dengan studi kasus pada tempat yang berbeda.

3. Ataquirul Kharisma, "*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Kreet Kecamatan*

¹¹ Ony Agustin Damayanti, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)," (Skripsi IAIN Surakarta, 2020)

Jambon Kabupaten Ponorogo.” (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).¹²

Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : “1) Bagaimana cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. 2) Bagaimana penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus atau penelitian lapangan (field research), yang meneliti kejadian kontemporer secara utuh dan keseluruhan pada keadaan sesungguhnya, dengan menetapkan beragam sumber data. Pada riset ini setelah melakukan observasi dan mempelajari data-data, melakukan wawancara serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Maka dapat disimpulkan bahwa cara pemenuhan nafkah terhadap pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ialah sama dengan pasangan suami-istri yang menikah pada umumnya, yakni mereka tetap bekerja meskipun dalam keterbatasan oleh kondisinya tersebut, tetap bekerja sebagai bentuk kewajiban untuk memenuhi nafkah yang telah ditetapkan. Memberikan tempat yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan bagi suami penyandang cacat mental. Adapun penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh suami penyandang cacat mental ialah dapat dilakukan melalui bantuan dari

¹² Ataquirul Kharisma, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 07.

pihak keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa setempat. Karena sebagai penyandang cacat mental, mereka termasuk dalam orang yang terbebas dari pembebanan hukum, dan sudah selayaknya mereka mendapatkan bantuan dari keluarga maupun orang-orang yang berada disekelilingnya untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bagi keluarganya yang harus terpenuhi. Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo juga memberikan bantuan berupa pemberian sembako rutin setiap bulannya, uang hasil ketrampilan setiap minggu, dan bantuan biaya sekolah anak dari pasangan penyandang cacat mental. Selain bantuan berupa pemberian kebutuhan finansial berupa uang dan biaya sekolah anak, pemerintah Desa Kreet juga memberikan bantuan melalui program bedah rumah, jambanisasi, dan pemberian paket sembako khusus bagi penyandang cacat mental.

Dari data penelitian terdahulu yang ada diatas, timbul persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research), dan menggunakan materi pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk perbedaannya ialah terletak pada pendekatan penelitiannya yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif dalam penelitian terdahulu, dan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. Ari Cahya Kurnia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten*

Kabupaten Ponorogo". (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).¹³

Dengan rumusan masalah pada skripsi ini adalah : "1) Bagaimana peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?. 2) Bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?"

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas, dalam penelitian ini peran istri terhadap suami penyandang disabilitas sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dari penelitian kedua desa tersebut istri telah berperan aktif dalam membantu suaminya yang notabennya sebagai penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan oleh istri mereka ialah mulai dari bekerja sebagai serabutan, maupun sebagai penjaga toko. Para istri membantu suaminya baik secara finansial maupun sosial untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Upaya dari suami penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo dianggap telah sesuai dengan hukum Islam, karena mereka para suami disabilitas dengan bantuan istrinya dapat memenuhi

¹³ Ari Cahya Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 13.

kewajibannya dalam mencari nafkah untuk mencukupi keperluan hidup keluarganya.

Dari data penelitian terdahulu yang ada diatas, timbul persamaan dan perbedaan. Pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban oleh penyandang disabilitas sedangkan perbedaannya terdapat pada keabsahan data penelitian pada penelitian terdahulu, menggunakan triangulasi data pada penelitian yang akan dilakukan.

5. Riyan Suraya, “*Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, 2020).¹⁴

Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues ?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengurai pembahasan penelitian yang berdasarkan pada narasi ilmiah yang terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu, penelitian ini menghasilkan suatu

¹⁴ Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, 2020), 05.

kesimpulan mengenai upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues yang dilakukan dengan dua cara yakni, bekerja sebagai petani atau tukang kebun dan sebagai pengemis. Berdasarkan hukum Islam, upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarganya dengan cara mengemis dibenarkan selama hal tersebut dilakukan dalam kondisi terpaksa (darurat). Karena hal tersebut menjadi indikasi sekaligus faktor darurat yang memperbolehkannya untuk memenuhi nafkah keluarga dengan cara mengemis, akan tetapi jika bentuk darurat tersebut dilakukan bukan untuk pemberian nafkah, maka mengemis dilarang.

Pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) yang diteliti secara utuh pada objek yang akan diteliti saat dilapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penulisan saat ini dapat dilihat pada tabel perbedaan dan persamaan dibawah ini:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Zuhudi, “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.	Sama-sama menggunakan materi pembahasan yang digunakan terkait dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan meneliti pada fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh	Penelitian terdahulu dalam materinya berdasarkan relevansi dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan pandangan dari Imam Syafi’i, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan menggunakan

		pada kondisi dilapangan yang sebenarnya.	perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2	Ony Agustin Damayanti, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)".	Sama-sama menggunakan materi pembahasan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan disabilitas berdasarkan perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam), menggunakan materi berdasarkan pada kitab-kitab fikih utamanya pada fikih madzhab Imam Syafi'i, Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sebenarnya.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pada fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi dilapangan yang sebenarnya, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan menggunakan penelitian secara mendalam yang ditujukan pada subjek (orang) yang akan diteliti secara valid.
3	Ataquirul Kharisma, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo".	Sama-sama menggunakan materi pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).	Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
4	Ari Cahya Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo".	Sama-sama menggunakan materi pembahasan mengenai pemenuhan nafkah sebagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan meneliti pada fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi dilapangan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan dua teknik yakni observasi dan wawancara.	Dalam keabsahan data metode terdahulu dengan cara terjun langsung ke lapangan sebagai tempat pengumpulan data. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan Dalam keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi.
5	Riyan Suraya, "Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan meneliti pada	Menggunakan penelitian kualitatif, dengan menguraikan pembahasan penelitian

	Kabupaten Gayo Lues).”	fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi lapangan yang sebenarnya.	berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengetahui secara kompleks dari objek yang diteliti.
--	------------------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain merupakan penjelasan dari adanya hak. *Haqqun* merupakan kata lain dari hak yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ketetapan atau kewajiban. Berdasarkan ulama kontemporer Ali Khofif, hak merupakan suatu kebaikan yang dapat dimiliki berdasarkan syar’i. Sedangkan, menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak juga dapat dikatakan sebagai suatu keistimewaan dengan syara’ yang berasal dari ketetapan atau biasa disebut dengan *taklif* (beban).¹⁵ Sedangkan penjelasan mengenai kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk orang lain. Hak secara istilah ialah mengenai kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Jadi, maksud dari beberapa penjelasan mengenai hak ialah, sesuatu hak milik

¹⁵ Bab II Ketentuan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, <http://idr.uin-antasari.ac.id>, 13.

yang bisa didapatkan oleh suami istri, yang memperolehnya berasal dari pernikahan yang telah dijalan. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang kaitannya dengan suami istri dalam pernikahannya. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada subyek hukum.

Ikatan pernikahan haruslah didasari oleh rasa cinta, kasih sayang dan saling menyayangi. Hal tersebut akan sulit tercapai, bila tidak adanya kerjasama antara kedua pasangan (suami dan istri) dalam melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai suami maupun istri dan dalam memenuhi hak pasangannya. Terdapat dua hak yang berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri, yakni kewajiban yang sifatnya materiil dan kewajiban yang sifatnya immateriil.

Kewajiban yang sifatnya materiil memiliki makna bahwa kewajiban dzahir berupa harta, berupa nafkah dan mahar. Sementara itu, kewajiban yang sifatnya immateriil merupakan kewajiban batin seseorang suami kepada istrinya, seperti menjadi pemimpin keluarga bagi istri dan anak-anaknya dan menggauli istri secara baik.¹⁶

b. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Saat membangun rumah tangga yang baik dan harmonis, suami istri harus sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing hingga tercapainya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga

¹⁶ Bab II Ketentuan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, <http://idr.uin-antasari.ac.id>, 14.

sempurnalah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.¹⁷ Hak dan kewajiban suami istri merupakan kewajiban suami, juga sebaliknya kewajiban suami menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban istri ada tiga bentuk, yakni :

1) Hak Istri atas Suami

a) Hak yang bersifat materi¹⁸

(1) Mahar

Pada hakikatnya upaya Islam untuk perempuan sebagai seorang istri ialah dalam hal pemeliharaan dan penghormatan dengan memberikan hak istri untuk memiliki. Masa dahulu, hak-hak wanita hampir tidak ada dan yang terlihat ialah kewajiban, hal tersebut ditimbulkan lantaran dipandang rendah status wanita dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Pandangan dan asumsi tersebut terjadi di masa jahiliyah di jazirah Arab dan hal tersebut juga hampir terjadi disemua

negeri. Dalam bahasa Arab mahar juga dikenal dengan kata “shadaq” yang asalnya dari kata isim masdar “asdaq”, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin artinya benar.

Sedangkan menurut syara’ pengertian mahar sendiri ialah sebagai sesuatu yang dianggap wajib karena karena adanya pernikahan atau percampuran yang dilakukan secara paksa, seperti menyusui dan ralat dari para saksi. Pemberian mahar

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2014), 155.

¹⁸ Bab II Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Menurut Hukum Islam, <http://digilib.uinsby.ac.id> 22.

dari suami kepada istri merupakan bentuk keadilan dan keagungan dalam hukum Islam.

(2) Nafkah

Nafkah merupakan penyediaan bagi kebutuhan istri (pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lain yang menjadi kebutuhan istri). Wajib atas suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah bagi istrinya, karena telah berlangsungnya akad dalam pernikahan, sebagaimana istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami, mengatur rumah tangga, mendidik dan mengajari anak-anaknya. Adanya kesepakatan dari ahli ilmu mengenai wajibnya memberikan nafkah istri jika mereka telah dianggap telah dewasa (baligh), kecuali pada saat itu istri melakukan pembangkangan pada suami (nusyuz). Dari penjelasan diatas mengenai nafkah terdapat beberapa syarat bagi seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, yakni

sebagai berikut :

- (a) Sahnya akad yang dilakukan dalam pernikahan
- (b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- (c) Memungkinkan suami untuk menikmati istrinya
- (d) Tidak adanya penolakan oleh istri untuk berpindah tempat manapun yang suami kehendaki, seperti halnya suami bekerja lalu berpindah-pindah tempat tinggal

sesuai dengan pekerjaan suami, istri harus mengikuti suami kemanapun perginya.

- (e) Keduanya memiliki kesanggupan dalam melakukan hubungan suami istri.

Dan apabila salah satu dari syarat diatas tidak dipenuhi, maka hak atas pemberian nafkah tidak wajib diberikan.

- b) Hak yang bersifat non materi¹⁹

(1) Bentuk-Bentuk Nafkah Batin

- (a) Mempergauli istri dengan baik

Seorang suami mempunyai kewajiban kepada istrinya adalah memuliakan dan mempergauli istrinya dengan baik, menyenangkan hati istri dengan memberikan apa yang menjadi keinginan dari istri, memberikan perhatian dan selalu bersabar bila ada sesuatu yang tidak berkenan dihati istri.

- (b) Menjaga istri

Disamping wajibnya mempergauli istri dengan baik, suami juga berkewajiban untuk memberikan penjagaan bagi martabat dan kehormatan istrinya agar tidak diganggu dengan orang lain maupun laki-laki lain yang bukan mahromnya, menjaga istri dari kehinaan, jangan sampai

¹⁹ Bab II Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Menurut Hukum Islam, <http://digilib.uinsby.ac.id>, 28.

istrinya berkata jelek pada orang lain maupun pada keluarganya sendiri, dan menutupi aib istri.

(c) Mencampuri istri

Secara biologis dan psikologis terdapat nafkah batin yang harus dipenuhi seperti, cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya. Mengenai nafkah batin menurut pandangan Imam Syafi'i dikatakan tidak wajib, karena mengumpuli istri merupakan hak seorang suami. Sedangkan istri juga dapat hak nafkah batinnya yakni berupa perceraian. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya bila tidak dalam kemudharatan, dan bila suami tidak mau untuk menggauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya. Dalam artian ini ialah cerai.

2) Hak Suami atas Istri²⁰

a) Taat kepada suami

Rosulullah telah menganjurkan kepada kamu perempuan (istri) agar patuh dan taat kepada suami mereka. Rosulullah juga telah menjadikan ridha suami untuk masuk surganya Allah Swt.

²⁰ Bab II Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Menurut Hukum Islam, <http://digilib.uinsby.ac.id>.

b) Tidak durhaka kepada suami

Rosulullah telah mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka yang masuk kedalam neraka ialah perempuan atau istri yang durhaka kepada suaminya.

c) Memelihara kehormatan dan harta suami

Sebagai bentuk hak suami atas istri ialah dengan tidak membiarkan orang asing masuk kedalam rumah tanpa seizin dari suami, saat suami sedang tidak berada dirumah atau sedang bekerja.

d) Berhias untuk suami

Berhias untuk suami merupakan hak yang didapatkan suami atas istri, dapat menyenangkan hati suami dan dapat menambah kecintaan suami terhadap istri apabila istri berhias atau mempercantik diri untuknya.

3) Hak Bersama Suami dan Istri

a) Allah Swt. memerintahkan kita untuk menjaga interaksi yang baik antara suami istri.

b) Adanya kehalalan untuk melakukan interaksi antara suami istri dan menikmati berhubungan dengan pasangan

c) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari hal tersebut ialah seorang istri haram bagi ayah dari suami, kakeknya, anak laki-lakinya, dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuannya. Dan suami juga haram bagi ibu dari istri,

neneknya, dan anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuannya.

- d) Penetapan warisan antara suami dan istri sesudah terlaksananya akad.
- e) Penetapan nasab anak dari suami yang sah.

Pada hakikatnya antara suami istri ialah berpasangan, maka apabila mereka telah hidup bersama tetapi melalaikan akan prinsip atau hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan adanya konflik yang timbul dalam rumah tangga mereka. Hal tersebut akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat yang beranggapan bahwa, laki-laki merasa diuntungkan, sedangkan perempuan merasa dirinya dirugikan.²¹

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79

yang membahas mengenai kedudukan suami istri, didalamnya terdapat beberapa hal yakni sebagai berikut:

- 1) “Suami merupakan kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami pada kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama pada masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

²¹ Zulfa Insiyah, “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia” (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 66.

Dalam Pasal 80 KHI yang membahas mengenai kewajiban suami, yakni sebagai berikut:

- 1) “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti terdapat pada ayat 4 huruf a dan b diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana terdapat pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, gugur apabila istri nusyuz.”

Lalu pada Pasal 83 KHI yang membahas mengenai kewajiban istri, yakni sebagai berikut:

- 1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas²²

Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dimaknai sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yaitu disability yang artinya cacat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, begitu juga dengan warga negara lain dengan berdasarkan kesamaan hak.”

Sedangkan pada ketentuan umum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Bab 1 Pasal (1) menyatakan bahwa “penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu dan

²² Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, 138.

menghambat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu selayaknya yang terdiri dari : *Pertama*, Penyandang cacat fisik; *Kedua*, Penyandang cacat mental; *Ketiga*, Penyandang cacat fisik dan mental.”

Pada tanggal 9 Desember 1973 di New York, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan deklarasi mengenai Hak Penyandang Cacat, menyatakan bahwa seseorang yang mengalami disabilitas adalah orang yang tidak mampu untuk menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang asalnya dari bawaan lahir maupun tidak, pada kemampuan fisiknya maupun mental. Selain kata disabilitas, terdapat juga kata difabel yang dianggap sebagai kata serapan resmi yang berasal dari istilah Bahasa Inggris yakni *Different Ability*. Sedangkan dalam istilah Bahasa Arab Kontemporer kondisi penyandang disabilitas disebut dengan istilah *al-mu'aqun* yang artinya terhalangi atau terhambat, maksudnya dari keadaannya sebagai penyandang disabilitas yang menjadi penyebab adanya halangan atau hambatan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Tidak lepas dari bagaimana keadaan yang saat ini di alami sebagai penyandang disabilitas, pada hakikatnya mereka juga mempunyai hak yang sama seperti manusia normal pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, berhak juga untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang diinginkan dan dapat memberikan dukungan bagi kondisinya saat itu. Pernikahan

dalam Islam pada hakikatnya merupakan sesuatu yang halal, sehingga siapapun boleh menikah atau di nikahkan. Disabilitas tidak menjadi halangan terhadap hukum boleh menikah. Seperti dalam tafsiran al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang menyatakan bahwa : “Kalian nikahkanlah orang-orang yang belum menikah (laki-laki atau perempuan) di antara kalian, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Ayat ini merupakan perintah untuk menikahkan. Sungguh sekelompok ulama telah mewajibkan untuk menikah bagi seseorang yang telah mampu, mereka berdalil dengan ungkapan tekstual dalam hadis Nabi yang menyatakan: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab dengan berpuasa dapat mengendalikanmu.” (Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud).²³

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyandang Disabilitas²⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas, yakni sebagai berikut:

- 1) Faktor genetika
- 2) Faktor lingkungan (keluarga dan masyarakat)

²³ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, dkk. Fikih Penguat Penyandang Disabilitas, (Jakarta Pusat : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2018), 214.

²⁴ Inas Hayati, Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Qur'an, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), 16.

3) Pola kebiasaan hidup

Dari ketiga faktor tersebut terdapat penyebab terjadinya penyandang disabilitas, yang dibagi menjadi tiga periode yakni:

1) **Sebelum kelahiran**, dimana pada saat itu bayi masih dalam kandungan ibunya dan terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya disabilitas, antara lain :

- a) Gangguan genetika
- b) Infeksi Kehamilan
- c) Ibu termasuk dalam kelompok ibu hamil yang beresiko tinggi
- d) Faktor keturunan
- e) Keracunan saat hamil
- f) Bayi prematur
- g) Adanya sinar-x
- h) Adanya penyakit.

2) **Selama proses kehamilan**, proses kehamilan merupakan masa yang

sangat sensitif, apabila terdapat sesuatu yang berdampak pada janin ibu dan tidak segera mendapatkan penanganan, maka akan menyebabkan terjadinya disabilitas. Seperti proses sebagai berikut:

- a) Proses kelahiran yang lama, kekurangan oksigen, dan bayi prematur
- b) Proses kelahiran dengan menggunakan bantuan tang (tang verlossih)
- c) Kelahiran dengan alat bantu vakum

- d) Tulang kemaluan ibu yang kurang proposional (disproporsi sefalopelvik)
 - e) Kehamilan yang terlalu lama (selama 40 minggu)
- 3) **Setelah kelahiran**, yang memicu terjadinya disabilitas ialah sebagai berikut :

- a) Terjadinya penyakit TBC
- b) Terjadinya penyakit selaput otak (Meningitis) dan radang otak (Encephalitis)
- c) Kekurangan nutrisi dan gizi
- d) Kecelakaan dan Keracunan.

c. **Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Dalam hal ini menerangkan mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas beserta dengan ciri-cirinya. Karena disetiap jenis penyandang disabilitas membutuhkan bantuan mengenai tumbuh kembang dalam setiap perjalanan hidupnya. Dari sedikit penjelasan diatas disebutkan jenis-jenis penyandang disabilitas:

1) Penyandang Disabilitas Fisik²⁵

a) Tunanetra

Tunanetra merupakan seseorang yang memiliki hambatan atau kekurangan dalam penglihatannya, dan dapat digolongkan dalam buta total atau *totally blind* dan kemampuan melihat

²⁵ Akhmad Sholeh, Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/968/882, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, 308.

amat rendah atau *low vision*. Seseorang dapat dikategorikan buta, karena orang tersebut sama sekali tidak mampu dalam menerima rangsangan cahaya dari luar dengan ketajaman penglihatan (visus) = 0, sedangkan pada kategori *low vision* seseorang mampu dalam menerima rangsangan cahaya dari luar, dengan ketajaman penglihatan kurang dari $6/21$. Seseorang yang dikategorikan sebagai penyandang tunanetra juga memiliki perkembangan secara kognitif yakni berupa :

- (1) Ragam Pengalaman
- (2) Kemampuan Orientasi Mobilitas
- (3) Adanya Kesempatan yang Diberikan dari Lingkungannya
- (4) Intelegensi.

b) Tunarungu

Tunarungu merupakan keadaan dimana seseorang tersebut kehilangan pendengarannya hingga tidak dapat menangkap

berbagai rangsangan yang berasal dari indera pendengarannya.

Tunarungu dapat juga dibedakan menjadi dua kategori yakni,

Tuli (*deaf*) dan Kurang Dengar (*low of hearing*). Dikatakan Tuli

karena indera pendengarannya mengalami kerusakan yang

cukup berat hingga tidak berfungsinya pendengaran secara

sempurna dan harus menggunakan alat bantu *hearing aids*

sebagai alat bantu dengar. Sedangkan untuk Tunarungu pada

kategori Kurang Dengar yakni, seseorang tersebut mengalami

kerusakan pada indera pendengarannya, akan tetapi pendengarannya masih dapat berfungsi tanpa harus menggunakan alat bantu *hearing aids*.

c) Tunadaksa

Tunadaksa merupakan gangguan yang terdapat pada tulang, otot maupun sendi akibat adanya gangguan hingga mengakibatkan alat gerak yang seharusnya berfungsi secara normal, menjadi terhambat akibat adanya penyakit, kecelakaan, maupun penyakit bawaan dari lahir. Tunadaksa juga dapat dikategorikan menjadi enam bagian :

- (a) Akibat adanya kerusakan dari lahir (keturunan)
- (b) Kerusakan Waktu Kelahiran
- (c) Adanya Infeksi
- (d) Adanya Traumatik, yang diakibatkan dari terjadinya kecelakaan (amputasi), patah tulang dan lain sebagainya.

(e) Adanya Tumor

(f) Dan kerusakan lainnya, hingga menyebabkan seseorang tersebut dikatakan sebagai tunadaksa.

d) Tunawicara²⁶

Tunawicara merupakan kekurangan fisik yang dimiliki oleh seseorang akibat sulit untuk mengungkapkan apa yang

²⁶ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmahdi Kelurahan Wonokerjo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)" (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018), 53.

akan dikatakan dan dipikirkan dengan menggunakan bahasa verbal. Sedangkan apa yang diungkapkan umunya tidak dapat di mengerti oleh orang lain, karena biasanya seseorang penyandang tunawicara harus menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, agar di mengerti oleh lawan bicaranya. Tunawicara bersifat fungsional dimana terdapat juga kemungkinan yang disebabkan oleh ketunarunguan akibat ketidak sempurnaan fungsi organ bicaranya maupun gangguan syaraf motorik lainnya yang berhubungan dengan fungsi organ saat berbicara.

2) Penyandang Disabilitas Mental

a) Mental tinggi

Mental tinggi ialah ditujukan pada seorang yang mempunyai kemampuan dan bakat yang tinggi diatas rata-rata.

Seseorang yang mempunyai mental tinggi (kecerdasannya di atas

rata-rata) umumnya akan lebih kreatif dan mempunyai tanggung jawab terhadap tugas. Hal tersebut apabila tidak secepatnya

ditangani dengan baik, maka orang tersebut tertekan akibat

faktor lingkungan yang tidak mendukung.

b) Mental rendah

Memiliki kemampuan mental yang rendah dianggap

memiliki kapasitas intelektual IQ (*Intelligence Quotient*)

dibawah rata-rata, yakni dapat dibagi menjadi dua kelompok :

(1) Lamban dalam belajar (*slow learners*), yakni memiliki IQ antara 70-90

(2) Berkebutuhan khusus, yakni memiliki IQ di bawah 70.

c) Kesulitan dalam belajar

Biasa disebut dengan *learning disability*, ditujukan pada seseorang yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan dalam menghitung (matematika). Kondisi tersebut disebabkan oleh hambatan persepsi, luka pada otak, tidak berfungsinya sebagian dari fungsi otak, disleksia, dan afasia perkembangan.

3) Penyandang Disabilitas Ganda

Seorang dianggap sebagai penyandang disabilitas ganda karena memiliki hambatan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan yang lebih seperti, seseorang yang mengalami tunawicara juga mengalami tunarungu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.²⁷ Pada Pasal 4 ayat 1 juga terdapat penjelasan bahwa, terdapat Ragam Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

²⁷ Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 127-142, 138.

- a) “Penyandang Disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, seperti halnya amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, dan orang kecil.
- b) Penyandang Disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat dalam belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c) Penyandang Disabilitas Sensorik : terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti, Psikososial (Skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian), dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (autis dan hiperaktif).
- d) Penyandang Disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti, disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.”

d. Catatan Perkembangan Istilah Penyandang Disabilitas di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan negara Indonesia hingga pada tahun 2011, telah ada sepuluh istilah resmi yang biasa dipergunakan dalam penyebutan orang sebagai penyandang disabilitas, dan kesepuluh istilah resmi tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1) (ber) cacat

Kata cacat dilihat sebagai kata benda, terdapat dalam kamus umum

Bahasa Indonesia yang mengandung beberapa arti sebagai berikut:

²⁸ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.

- a) Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya dianggap kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat dalam badan, benda, batin atau akhlaknya
- b) Lecet atau kerusakan yang menyebabkan keadaanya kurang sempurna
- c) Cela, aib
- d) Kurang sempurna

Sedangkan untuk istilah dari kata bercacat merupakan kata kerja yang berarti, adanya kekurangan, adanya cacat, kurang lengkap, tidak sempurna.

- 2) **Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohani**
- 3) **Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya**
- 4) **Tuna**

Kata tuna memiliki ragam istilah yang berkaitan dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami oleh seseorang, yakni:

- a) Tunadaksa : Cacat tubuh
- b) Tunagrahita : Cacat pikiran, lemah dalam daya tangkap, dan keterbelakangan mental
- c) Tunalaras : Tidak dapat mengendalikan emosi dan sosial
- d) Tunanetra : Tidak dapat melihat atau biasa disebut dengan buta
- e) Tunarungu : Tidak dapat mendengar (tuli)

f) Tunawicara : Sulit dalam berbicara (bisu)

5) Penderita Cacat

6) Penyandang Kelainan

7) Anak Berkebutuhan Khusus (Anak luar biasa)

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengatur perlindungan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas agar mendapatkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang mengenai penyandang disabilitas.

8) Penyandang Cacat

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang ditetapkan sebagai sumber utama dalam klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, yang didalamnya juga membahas mengenai hak-hak, pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, mendapatkan perlakuan yang sama saat berpartisipasi untuk pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitasi terutama pada anak yang mengalami kecacatan.

9) Difabel – Akronim dari Differently abled people, difabled

Pada tahun 1990-an, di negara Indonesia muncul suatu istilah *difabel* yang merupakan singkatan dari *differently abled*. Terkait dengan penggunaan istilah difabel yakni sebagai berikut:

- a) Kata *disability* tidak sama dengan istilah *difability* yang memiliki arti “memiliki kemampuan yang berbeda”, akan tetapi istilah *difability* dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sama seperti orang normal pada umumnya, tetapi memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikannya.
- b) Istilah kata *difabled* atau *difability* merupakan istilah yang asing bagi penutur asli bahasa Inggris, sama juga seperti orang Indonesia yang asing ketika mendengar kata difabel.

10) Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang didalamnya membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Mengganti istilah kata penyandang cacat dengan istilah-istilah yang baik untuk diartikan seperti:

- a) Mendeskripsikan secara jelas subjek yang dimaksud dengan istilah tersebut, maksudnya istilah dari kata penyandang disabilitas tersebut bermaksud seperti orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun indera dalam jangka waktu yang cukup lama.
- b) Mendeskripsikan fakta nyata, maksudnya istilah penyandang disabilitas tersebut memiliki keterbatasan lingkungan dan sikap terhadap masyarakat disekitarnya.
- c) Tidak memuat makna negatif
- d) Menumbuhkan semangat pemberdayaan

e) Memberikan inspirasi hal-hal positif, dan lain sebagainya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Istilah kata “kompilasi” berasal dari bahasa latin, yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Secara etimologi, kompilasi merupakan perbuatan atau kegiatan dari suatu hal yang tertulis, berasal dari bermacam-macam buku atau tulisan berdasarkan permasalahan tertentu. Sedangkan dari segi hukum penjelasan kompilasi merupakan suatu buku hukum maupun kumpulan buku yang terdiri dari uraian bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum maupun aturan hukum. Terdapat juga penjelasan yang berbeda mengenai Kompilasi Hukum Islam yakni suatu rangkuman yang berasal dari berbagai macam pendapat hukum yang diambil dari kitab tulisan para ulama fiqih yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan oleh Pengadilan Agama, diolah seta dikembangkan dalam satu kelompok, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kompilasi.²⁹

Menurut Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa “Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kelompok ketentuan hukum Islam yang ditulis serta disusun secara sistematis. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan, bukan hukum tertulis meskipun dituliskan, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan lain sebagainya, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan

²⁹ Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif,” Jurnal Risalah, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, 65.

sehari-hari oleh sebagian rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengetahui norma-norma hukum yang bersangkutan apabila diperlukan. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum fiqh yang berasal dari Indonesia yang dipergunakan sebagai acuan oleh hakim di pengadilan agama”³⁰

Seperti halnya peminangan, wali nikah, ijab qabul, mahar, hak dan kewajiban suami istri, peminangan, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengumpulkan pandangan dari ulama fiqh klasik tetapi juga memberikan ketetapan baru yang belum ada dalam fiqh terdahulu. Hubungan antara madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam erat kaitannya karena adanya dominasi dari kitab-kitab fiqh madzhab Syafi’i dalam penyusunannya yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyebaran Islam di wilayah nusantara, dimana Islam disebarkan oleh orang-orang Arab yang bermadzhabkan Syafi’i pada abad 1 H (VII M) dan di negara Indonesia orang-orangnya juga bermadzhabkan Imam Syafi’i.

Berdasarkan pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 perihal Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau biasa dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. hal tersebut terdapat dua pertimbangan yakni sebagai berikut:


³⁰ Khairul Umam, “Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, De Jure”: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, 117.

- 1) Di sesuaikan dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai jalannya peradilan pada semua lingkup dalam peradilan di Indonesia, terkhusus yang berada di Peradilan Agama harus ada Kompilasi Hukum Islam yang selama ini di jadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- 2) Di pergunakan dalam mencapai maksud diatas, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkron, hingga tertib administrasi dalam suatu proyek pembangunan hukum Islam yang dianggap berguna untuk membuat susunannya yang berasal dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia”.

Kompilasi Hukum Islam juga merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Umat Islam di Indonesia memiliki pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa latar belakang dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya ketidakjelasan putusan dan perbedaan /pendapat mengenai permasalahan hukum Islam.

Adapun landasan hukum yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah berasal pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden tersebut diberikan untuk Menteri Agama dalam memperkenalkan Kompilasi Hukum Islam yang telah dimusyawarahkan tersebut, lalu menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi

Hukum Islam tersebut adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1991, No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, disini peneliti ingin mengetahui secara utuh pada bagian objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, dan peneliti disini sebagai kunci dari teknik pengumpulan data secara gabungan atau biasa disebut dengan triangulasi dengan analisis data yang bersifat induktif.³¹ Dengan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai persoalan dalam judul penelitian yang diajukan secara sistematis, dengan bertujuan dalam memberikan gambaran maupun menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dari suatu kejadian yang diamati dalam proses penelitian.

Penjelasan pada penelitian kualitatif ialah jenis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan dari seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitiannya yang dapat diamati serta di inpretasikan secara tepat. Sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian

³¹ Bab III Metode Penelitian, <https://etheses.uin-malang.ac.id>, 1.

lapangan (field research) yakni suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Pada lokasi penelitian ini dilakukan di dua Kecamatan, tepatnya pada Kecamatan Brondong yang berada di Desa Labuhan dan Desa Sendangharjo dan Kecamatan Paciran yang berada pada Desa Blimbing dan Desa Sendang Agung, karena lokasi penelitian disesuaikan dengan tempat tinggal dari narasumber yang diteliti dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi-lokasi tersebut dengan narasumber terkait yang telah menikah sebagai penyandang disabilitas.

C. Subyek Penelitian

Dalam subjek penelitian terdapat pelaporan jenis data dan sumber data. Yang terdiri dari berbagai data yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang menjadi informan terkait atau subjek penelitian. Subyek penelitian yang digunakan ialah dari suami maupun istri penyandang disabilitas. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang memuat data utama yakni dari data yang didapatkan secara langsung dilapangan. Dari hasil sumber data primer yang diwawancarai oleh peneliti dengan informan langsung yakni terdapat pasangan suami istri yang salah satunya sebagai penyandang disabilitas (suami atau istri) atau kedua pasangan suami istri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya, terdapat dari buku, dokumen, foto dan statistik. Sumber data sekunder juga dapat dalam penelitian, sebagai sumber data pelengkap maupun yang utama. Adapun data pendukung wawancara narasumber penyandang disabilitas yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Data Pendukung Narasumber Penyandang Disabilitas Kecamatan Paciran dan Brondong, Kabupaten Lamongan

No	Nama	Jenis Disabilitas	Usia	Alamat
1.	Imam Sujono	Tuna Daksa Kaki	50 Tahun	Desa Pelabuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
2.	Jaelani	Tuna Netra	50 Tahun	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
3.	Suhariyanto	Tuna Netra	53 Tahun	Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
4.	Luluk	Tuna Daksa Kaki	48 Tahun	Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Kegiatan Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku peneliti sebagai subjek, bentuk kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.³² Dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai hal-hal terkait yang akan diteliti sesuai dengan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penyandang disabilitas.

2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari informan terkait objek penelitian, sebagai penambahan dari penguatan data penelitian. Peneliti membuat pertanyaan terlebih dahulu, lalu ajukan pertanyaan tersebut pada subjek penelitian.³³ Kegiatan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan metode ini peneliti diharapkan dapat informasi secara mendalam pada subjek penelitian secara valid. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (indepth interview).

3. Dokumentasi

Selain metode wawancara dan observasi, terdapat juga metode dokumentasi untuk memperoleh fakta dari foto, dokumen dan catatan lainnya yang telah didapatkan secara langsung dari narasumber dalam

³² Bab III Metode Penelitian, <http://ethes.uin-malang.ac.id> 46.

³³ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta, 2014), 189.

penelitian yang dilakukan. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menelusuri data historis yang menunjukkan mengenai orang, maupun kejadian yang berada pada penelitian kualitatif yang diperlukan.³⁴

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan metode dokumentasi yakni sebagai berikut (Dimiyati, 2013):

- a. Kelebihan penggunaan metode dokumentasi
 - 1) Efektif pada segi waktu
 - 2) Efektif pada segi tenaga
 - 3) Efektif pada segi biaya
- b. Kelemahan penggunaan metode dokumentasi
 - 1) Validitas data rendah, masih dapat diragukan,
 - 2) Reabilitas data rendah, masih dapat diragukan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif menurut Noeng Muhadjir (1998 : 104) berpendapat bahwa analisis data ialah sebagai upaya dalam melakukan pencarian hingga menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti hingga dalam penyajiannya sebagai temuan bagi orang lain. Jika dicermati mengenai pengertian analisis data, maka dapat dimengerti bahwa teknik analisis data kualitatif menyatu dengan

³⁴ Iryana dan Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.

aktivitas reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, penyederhanaan data ke dalam konsep, kategori maupun tema yang digunakan oleh peneliti. Tahap reduksi data yang dilakukan secara keseluruhan mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan).

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dikumpulkan kemudian disusun dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara tema yang diteliti dan lain sebagainya. Pernyataan dari Miles dan Huberman bahwa yang paling sering dipergunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif, yakni dengan melakukan penyusunan informasi yang dijadikan pernyataan, lalu diklasifikasikan pada pokok-pokok permasalahan.³⁶

3. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Klasifikasi data penelitian dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari awal pengumpulan data penelitian kualitatif dari berbagai sumber, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat sementara yang nantinya mencari data pendukung atau menolak

³⁵ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 84.

³⁶ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, 83.

kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dari data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini bermaksud untuk melihat kebenaran dari hasil analisis penelitian terdahulu yang menimbulkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam keabsahan data, yang mana teknik tersebut ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai bentuk untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.³⁷ Pada teknik triangulasi yang banyak dipergunakan ialah pada proses pemeriksaan keabsahan data melalui sumber data yang lain.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini yang dilakukan ialah kaitannya dengan proses pelaksanaan penelitian. Dengan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terdiri dari tahap pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian, dibawah ini merupakan susunan tahapannya :

1. Tahap Pra-Penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan kepada kaprodi fakultas syariah, lengkap dengan latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitian
- c. Membuat proposal skripsi

³⁷ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta, 2014), 115.

- d. Melakukan tinjauan pada kajian pustaka, dengan cara mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan judul penelitian yang digunakan
 - e. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai proposal penelitian yang telah dibuat.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Memahami tentang latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Melakukan pencarian pada data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik kesimpulan.
 3. Tahap Penyelesaian
 - i. Melakukan konsultasi kepada pembimbing
 - ii. Melakukan revisi
 - iii. Melaksanakan ujian akhir skripsi
 - iv. Melakukan penjiplakan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Paciran

a. Letak Geografis

Kecamatan Paciran merupakan kecamatan yang letaknya berada pada provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan yang mana didalamnya terdapat juga 27 Kecamatan. Kecamatan Paciran ini letaknya pada belahan Utara Kota Lamongan. Dengan terdiri dari, 17 Desa, 1 Kalurahan, 34 Dusun, dengan 93 Rw dan 379 RT. Dengan luas wilayahnya sekitar 61,304 km², hingga memiliki ketinggian 2 m yang berada diatas permukaan air laut. Adapun batas-batas yang berada pada Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ialah:³⁸

- 1) Di sebelah Utara berbatasan secara langsung dengan Laut Jawa.
- 2) Disebalah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- 3) Disebalah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
- 4) Disebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

³⁸ Bab IV Deskripsi Obyek Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang, 73.

b. Kondisi Masyarakat Kecamatan Paciran

Berdasarkan data tabel yang akan dijelaskan berikut ini, dari data tersebut terdapat jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Paciran adalah sebanyak 100.333 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Paciran

NO	DESA/KELU RAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		JUMLAH JIWA KESELURUHAN
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Blimbing	5.932	9.693	9.659	19.352
2.	Kandang Semangkon	2.694	4.312	4.243	8.555
3.	Paciran	5.093	8.960	8.951	17.911
4.	Sumurgayam	1.186	1.938	1.851	3.789
5.	Sendang Agung	1.969	3.459	3.499	6.958
6.	Sedang Duwur	546	965	997	1.962
7.	Tunggul	1.548	2.511	2.519	5.030
8.	Kranji	2.185	3.562	3.538	7.100
9.	Drajat	681	1.174	1.164	2.338
10.	Banjarwati	1.892	3.156	3.002	6.158
11.	Kemantren	1.759	3.132	2.953	6.085
12.	Sidokelar	702	1.133	1.126	2.259
13.	Tlogosadang	598	955	952	1.880
14.	Paloh	505	809	784	1.593
15.	Weru	1.652	2.682	2.597	5.279
16.	Sidokumpul	693	1.135	1.214	2.349
17.	Warulor	540	862	873	1.735
	Jumlah	30.175	50.438	49.895	100.333

Tabel 4.2
Data Nikah Kecamatan Paciran

NO	DESA/KELURAHAN	NIKAH
1.	Blimbing	131
2.	Kandangsemangkon	122
3.	Paciran	122
4.	Sumurgayam	43
5.	Sendangagung	89
6.	Sendangduwur	24
7.	Tunggul	29
8.	Kranji	13
9.	Drajat	15
10.	Banjarwati	32
11.	Kemantren	24
12.	Sidokelar	28
13.	Tlogosadang	29
14.	Paloh	16
15.	Weru	23
16.	Sidokumpul	16
17.	Warulor	12
	Jumlah Tahun 2019	768
	Tahun 2018	187
	Tahun 2017	733

Tabel 4.3
Data Penyandang Disabilitas Kecamatan Paciran

NO	DESA/KELURAHAN	TUNA NETRA	TUNA DAKSA
1.	Blimbing	18	18
2.	Kandangsemangkon	25	1
3.	Paciran	8	8
4.	Sumurgayam	3	0
5.	Sendangagung	15	70
6.	Sendangduwur	2	0
7.	Tunggul	1	2
8.	Kranji	2	2
9.	Drajat	1	3
10.	Banjarwati	3	5
11.	Kemantren	1	4
12.	Sidokelar	0	1
13.	Tlogosadang	2	3
14.	Paloh	2	0

15.	Weru	6	7
16	Sidokumpul	3	2
17	Warulor	2	2
Jumlah		94	128

2. Kecamatan Brondong

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Brondong terletak pada bagian Utara Kabupaten Lamongan, ketinggian desa pada Kecamatan Brondong ialah 5 hingga 73 m dari permukaan air laut. Dengan luas wilayah 70,14 km³ jarak desanya juga dekat dengan Kantor Kecamatan yang berada di Desa Sedayulawas kira-kira 1 km² dan merupakan desa terjauh dengan Desa Lohgung yang berjarak 13 km². Adapun terdapat batas pada wilayah dari Kecamatan Brondong ialah:

- 1) Bagian Utara batasnya dengan Laut Jawa
- 2) Bagian Selatan batasnya dengan Kecamatan Laren
- 3) Bagian Barat batasnya dengan Kabupaten Tuban
- 4) Bagian Timur batasnya dengan Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solukuro.³⁹

b. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Brondong

Adapun data yang menunjukkan pada data penduduk di Kecamatan Brondong berdasarkan jenis kelamin seperti pada tabel berikut ini:

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong dalam Angka, BPS Kabupaten Lamongan 2020, 02.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Brondong

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH		JUMLAH JIWA KESELURUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lembor	1.304	1.269	2.573
2.	Tlogoretno	1.050	1.037	2.087
3.	Sidomukti	3.020	3.562	6.582
4.	Lohgung	1.972	2.009	3.981
5.	Labuhan	3.860	3.869	7.729
6.	Brengkok	6.759	6.893	13.652
7.	Sendangharjo	2.716	3.092	5.808
8.	Sedayulawas	8.003	8.792	16.795
9.	Sumberagung	1.181	1.596	2.777
10.	Brondong	7.232	7.269	14.501
Jumlah		37.097	39.388	76.485

c. Data Nikah di Kecamatan Kecamatan Brondong

Berdasarkan sumber data dari KUA Kecamatan Brondong terdapat data masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Brondong. Terdapat 128 pasangan yang menikah. Adapun terdapat data pendukung berupa tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Data Nikah Kecamatan Paciran

NO	DESA/ KELURAHAN	DATA NIKAH
1.	Lembor	15
2.	Tlogoretno	14
3.	Sidomukti	43
4.	Lohgung	30
5.	Labuhan	55
6.	Brengkok	82
7.	Sendangharjo	56
8.	Sedayulawas	122
9.	Sumberagung	24
10.	Brondong	128
Jumlah		569

Tabel 4.6
Data Penyandang Disabilitas Kecamatan Brondong

NO	DESA/KELURAHAN	TUNA NETRA	TUNA DAKSA
1.	Lembor	5	2
2.	Tlogoretno	3	2
3.	Sidomukti	10	19
4.	Lohgung	0	1
5.	Labuhan	2	2
6.	Brengkok	10	43
7.	Sendangharjo	5	20
8.	Sedayulawas	15	8
9.	Sumberagung	3	2
10.	Brondong	7	0
Jumlah		60	99

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum penulis menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di dua kecamatan, yakni pada Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong, maka terlebih dahulu penulis menggambarkan secara umum mengenai kehidupan rumah tangga pada suami istri penyandang disabilitas dengan berdasar pada perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa keluarga penyandang disabilitas baik itu yang dialami oleh istri, suami maupun keduanya, penulis telah mendapatkan data dari hasil wawancara dengan narasumber terkait hak dan kewajiban yang seharusnya dijalani oleh suami istri penyandang disabilitas. Dari hal tersebut peneliti akan menguraikan hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga penyandang disabilitas.

a. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas

Berdasarkan dari data penelitian yang di dapatkan dari keluarga penyandang disabilitas yang kebanyakan ialah seorang suami yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan fisik kepada istri dan memberikan pendidikan agama, agar istri dapat menghargai dan menghormati suaminya dengan kekurangan fisik sebagai penyandang disabilitas. Disini peneliti berfokus pada penyandang disabilitas pada jenis, Tuna Netra dan Tuna Daksa sesuai dengan observasi awal yang diperoleh, menyatakan bahwa seorang suami yang bernama Imam Sujono telah melaksanakan kewajibannya disesuaikan pada perspektif yang ada dalam, diantaranya kewajiban dalam melaksanakan pembimbingan terhadap istri, melindungi istrinya, yang harus dikerjakan.⁴⁰ Dalam hal ini ialah pada kewajiban melaksanakan pembimbingan sebagai suami kepada istri. Imam Sujono mengatakan:

Bentuk pembimbingan yang saya lakukan terhadap istri saya ialah dengan memberikan pengajaran ilmu agama, cara untuk taat kepada suami, dan cara bersikap dengan baik ketika berinteraksi dengan orang lain diluar rumah.⁴¹

Suami melaksanakan dua kewajiban pentingnya tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya kepada istri, selain itu ada kewajiban lain berdasarkan pada perspektif yang digunakan, ialah kewajiban dalam memberikan perlindungan fisik kepada istri sesuai dengan kemampuan dan cara yang ia gunakan dalam melindungi istrinya. Cara yang dipergunakan

⁴⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2012, 24

⁴¹Wawancara, Imam Sujono, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Brondong, 30 Desember 2021)

oleh Imam Sujono dalam memberikan perlindungan terhadap istrinya, ditengah keterbatasan fisiknya sebagai penyandang tuna daksa kaki, ialah dengan memberikan sedikit ilmu bela diri yang ia berikan kepada istrinya melalui teknik pembelajaran bela diri yang diajarkan oleh seseorang yang Imam Sujono percayai untuk mengajari istrinya.

Dalam hal ini istri dari Imam Sujono menerima semua bentuk kewajiban yang diberikan oleh suaminya, sebagai usaha sekaligus bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan kasih sayangnya.

Istri Imam mengatakan:

Benar adanya jika suami saya telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya suami saya lakukan terhadap saya, terutama dalam memberikan perlindungan fisik terhadap saya, memang tidak secara langsung suami saya dalam memberikan perlindungan fisik terhadap saya, namun dengan bekal pembelajaran bela diri yang telah diberikan oleh suami saya melalui orang kepercayaan, itu sudah membuat saya senang dan menerima apa yang telah suami saya berikan kepada saya.⁴²

Adapun kewajiban istri ialah mengatur dan melaksanakan apa yang telah menjadi keperluan dalam rumah tangga, seperti dengan apa yang dikatakan oleh Imam:

Iya, istri saya telah mengatur dan melaksanakan apa yang telah menjadi keperluan rumah tangga.

Dari pemaparan jawaban yang telah disebutkan oleh narasumber berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti, menghasilkan kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut. Disini ada beberapa kewajiban narasumber yang tidak terpenuhi dengan baik akibat

⁴² Wawancara, Istri Imam Sujono, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Brondong, 30 Desember 2021)

keterbatasan fisiknya. Diantaranya ialah dalam memberikan perlindungan kepada istri dan memberikan pendidikan agama, untuk kewajiban dalam memberikan pendidikan agama suami beranggapan bahwa istrinya lebih banyak mengetahui mengenai pendidikan agama, dari pada dirinya. Karena sudah sejak dulu sebelum menikah istri telah belajar agama saat berada di pondok. Itu artinya pada narasumber keluarga pertama ini dalam konsep Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhinya kewajiban yang telah terdapat didalamnya. Kecelakaan akibat mesin yang ada di tambak ia bekerja mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi (dipotong). Imam sudah tidak dapat bekerja sendiri diluar rumah, namun ia tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, namun tidak dapat semaksimal mungkin dalam mewujudkan. Karena kondisinya berbeda dengan saat sebelum ia dinyatakan sebagai penyandang disabilitas. Imam Sujono menyatakan:

Dahulu sebelum saya mengalami kecelakaan, saya bebas untuk pergi kemana saja dan bekerja ditambak yang saya miliki. Akan tetapi saat ini saya merasa kesulitan dengan keadaan yang saya alami saat ini. Untuk berjalan saja saya harus menggunakan kaki palsu sebagai penopang kaki saya saat berjalan, dan berkendara diluar rumah pun saya merasa kesulitan.⁴³

Istri dari Imam juga telah ikhlas dan bersabar dengan keadaan yang saat ini suaminya hadapi. Istri Imam mengatakan:

Saya sebagai istri telah menerima dengan keadaan yang saat ini dihadapi keluarga saya, walaupun saya sebagai istri harus membantu berjualan baju di pasar. Tapi saya sama sekali tidak keberatan dan menuntut banyak hal dari suami saya, karena saya beranggapan bahwa

⁴³ Wawancara, Imam Sujono, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Brondong, 30 Desember 2021)

apa yang saat ini dihadapi oleh suami saya ialah ujian yang harus diterima. Yang terpenting suami saya tidak lupa akan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus dilaksanakan, dan saya juga tetap memberikan apa yang telah menjadi kewajiban saya kepada suami. Seperti melayani suami dengan baik, patuh dan taat terhadap perintah suami dan tetap menjaga kehormatan saya sebagai seorang istri ditengah kondisi sulit suami.⁴⁴

Masih terkait dengan penjelasan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Imam Sujono, kali ini terkait dengan hak-hak suami istri yang sama-sama didapatkan. Dalam keluarga Imam Sujono hak-hak tersebut telah didapatkan, karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 (2) terdapat penjelasan mengenai hak dan kedudukan antara suami dan istri ialah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup yang ada di masyarakat.⁴⁵

Mengenai hal yang berkenaan dengan melakukan pembimbingan terhadap istri dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, cukup sulit untuk dilaksanakan bila tidak dilaksanakan secara bersama-sama, tidak seperti pada kondisi normal pada umumnya. Tidak begitu banyak penjelasan yang dipaparkan oleh keluarga ini, singkat kata bahwa dalam melakukan kewajiban pembimbingan kepada istri, suami penyandang disabilitas dianggap mampu untuk melaksanakannya, akan tetapi tetap saja terdapat kesulitan dalam melaksanakannya. Bentuk pembimbingannya tidak disebutkan secara jelas, selain itu bentuk kewajiban berupa perlindungan juga dianggap terpenuhi, dan jelas saja hal tersebut dilaksanakan juga dengan kesulitan yang dirasakan.

⁴⁴ Wawancara, Istri Imam, Narasumber

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2012, 24

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kewajiban suami memang lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban istri, jelas kainnya kewajiban-kewajiban tersebut memang dilaksanakan dengan berdasar pada perspektif Kompilasi Hukum Islam. Alur pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut memang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi bila dapat disadari bahwa hal tersebut telah terlaksana dengan baik.

b. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Secara Lahir Pada Suami Penyandang Disabilitas

Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan dari keluarga ketiga, pada keluarga Suhariyanto. Awal mula ia bertemu dengan istrinya pada tahun 1998 di mall TP Surabaya dan menikah pada tahun 1999 di bulan Agustus. Dikaruniaai anak pertama pada tahun 2000, awalnya bertemu dengan istrinya yang sama-sama bekerja di Surabaya. Suhariyanto mulai terganggu penglihatannya ialah sejak tahun 2014 saat ia terdeteksi mengalami tumor otak. Hingga saat ini suhariyanto sudah tidak dapat bekerja lagi seperti dulu, dan digantikan oleh istrinya yang bekerja serabutan di salah satu pabrik rokok yang berada didekat rumahnya. Ia merupakan narasumber penyandang disabilitas tuna netra. Suhariyanto mengatakan bahwa:

Ditengah keterbatasan fisik yang saat ini saya alami, hingga saat ini yang berkewajiban dalam mencari nafkah dan kebutuhan lain dalam keluarga beralih kepada istri saya, istri saya ikhlas dengan pekerjaan yang saat ini di jalani, tapi disini saya tetap berusaha dalam

mengerjakan kewajiban yang telah ditetapkan, ditengah keterbatasan pada kondisi fisik saya saat ini.⁴⁶

Sejak tahun 2015 istri dari Suhariyanto telah bekerja mandiri untuk mencukupi perekonomian keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Suhariyanto hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini, walaupun ia dan keluarganya telah memiliki tempat tinggal sendiri, tapi dengan keterbatasan fisiknya saat ini yang tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah, menimbulkan problem dalam perekonomian keluarganya. Karena pada hakikatnya yang wajib dalam mencari nafkah ialah suami dan selebihnya istri hanya membantu sesuai dengan kemampuannya, atas ridho dan izin dari suami. Istri Suhariyanto berkata:

“Saya ikhlas membantu suami saya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga, karena saya merasa suami tidak mampu lagi dalam bekerja diluar rumah, dengan keterbatasan yang suami saya miliki saat ini. Sebagai istri, saya hanya bisa pasrah dengan segala ujian yang menimpa keluarga saya. Sedangkan mengenai haknya memang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh suami saya. Kendalanya disini karena kondisi suami saya yang terkena tumor otak hingga mengganggu penglihatannya.”⁴⁷

Bukan hanya pada konsep kewajiban mengenai nafkah saja, kewajiban suami dalam bentuk pemenuhan pembimbingan kepada istri dan perlindungan kepada istri. Dalam hal ini Suhariyanto juga mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti yang ia Suhariyanto katakan:

Saya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban saya untuk melindungi istri saya, akibat kondisi fisik saya saat ini, dan untuk kewajiban pembimbingan khususnya dalam memberikan pendidikan agama. saya dan istri saya bersama-sama untuk saling melengkapi.

⁴⁶ Wawancara, Suhariyanto, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 12 Agustus 2021)

⁴⁷ Wawancara, Istri Suhariyanto, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 12 Agustus 2021)

Jika dikaitkan dengan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun didalamnya terdapat dasar kerelaan dari istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akan tetapi tidak sesuai dengan konsep hak dan kewajiban yang dilakukan suami istri.

Istri Suhariyanto mau tidak mau harus bekerja serabutan sesuai dengan kemampuan dirinya, ditengah kondisi suami yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Suhariyanto berkata:

Ditengah keterbatasan fisiknya saat ini, saya tetap bersyukur karena memiliki istri yang mengerti dengan keadaan saya saat ini, tidak banyak menuntut dan lebih mengutamakan kepentingan suami dari pada kepentingan istri saya sendiri. Tidak mentang-mentang istri saya bekerja lalu berbuat seenaknya dengan saya, tapi saya dan istri telah berkomitmen sejak awal saya sakit hingga saat ini tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hak dan kewajiban yang kita lakukan bersama.⁴⁸

Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan dari keluarga keempat, Luluk telah dua kali gagal dalam membina rumah tangga bersama suaminya, dari suami pertama luluk memiliki satu orang anak laki-laki yang saat ini sudah bekerja, sedangkan dari suami kedua juga memiliki satu anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Sebelum menikah yang kedua kalinya luluk dan suami telah sepakat dan menerima keadaan dari luluk yang mengalami polio kaki sejak kecil. Pernikahan kedua dari luluk ini gagal kembali lantaran suami dari luluk meninggalkannya tanpa ada kabar semenjak anaknya masih berusia 1 tahun ½. Saat itu suami

⁴⁸ Wawancara, Suhariyanto, Narasumber

luluk izin meninggalkan rumah untuk bekerja dan semenjak saat itu suami dari luluk tidak ada kabar sama sekali dan tidak tau menau keberdaannya dimana, entah itu masih hidup atau tidak. Luluk berkata bahwa:

Suaminya pergi tanpa ada kabar, tanpa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Selama menikah suaminya juga kurang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya seperti, memberikan pendidikan agama dan memberikan tempat kediaman bagi istri.⁴⁹

Hingga akhirnya suami menghilang tanpa ada kabar dan seperti pada Pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pada konteks permasalahan yang dialami oleh Luluk, suami luluk dianggap lalai akan kewajibannya dan luluk telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Keluarga dari mantan suami kedua luluk juga tidak terlalu memperdulikan atau menanyakan bagaimana kabar dari cucu mereka tersebut. Hingga saat ini luluk berjuang dalam membesarkan anaknya seorang diri tanpa adanya nafkah dari mantan suaminya tersebut. Pada tahun 2017 luluk resmi mendapatkan surat jandanya. Luluk berucap berpendapat bahwa:

“Dalam rumah tangga antara pasangan suami istri harus saling menghargai dan menerima keadaan pasangannya baik sebelum akad dalam pernikahan terucap, dan saat hubungan suami istri saat adanya permasalahan atau sesuatu hal yang mengganjal hati masing-masing pasangan, sebaiknya diutarakan baik-baik tanpa harus menghilang pergi meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga yang seharusnya memberikan hak dan kewajibannya pada istri dan anaknya”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara, Ibu Luluk, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 05 Januari 2022)

⁵⁰ Wawancara, Ibu Luluk, Narasumber.

Awal menikah dengan suaminya, luluk mendapatkan haknya dalam menerima nafkah dari suaminya akan tetapi disini kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama pada istrinya tidak dilaksanakan, malah sebaliknya istri yang mengajarkan pendidikan agama pada suami. Saat berumah tangga luluk dengan suami bertempat tinggal dirumah orang tua dari luluk, awal mereka bertemu lantaran ayah dari ibu luluk dan suami sama-sama berteman. Awal kehidupan keluarga luluk setelah menikah berjalan harmonis dan tidak ada perkecokan rumah tangga lalu ibu luluk mengandung anak dari suami keduanya, hingga akhirnya melahirkan dan usia anak masih 1 tahun $\frac{1}{2}$, suaminya berpamitan untuk bekerja dan tidak kembali hingga saat ini.

Berdasarkan konsep hak dan kewajiban suami istri yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, jelas hal tersebut tidak sesuai karena didalamnya terdapat konsep yang tidak terpenuhi oleh suami dan suami juga tiba-tiba meninggalkan istri tanpa kabar dan lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus menjadi seorang ayah bagi anaknya. Hingga pada akhirnya istri memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Keadaan tersebut hingga mengharuskan istri belajar mandiri tanpa adanya suami. Luluk berkata:

Ia telah menerima dengan keadaannya saat ini, bahkan ia tidak mengetahui sama sekali bagaimana kabar suaminya tersebut. Ia menikah dengan mantan suaminya tersebut dengan baik-baik dan berpisah dengan cara baik-baik juga. Yang terpenting saat ia masih bersama mantan suaminya terdahulu, ia tetap melaksanakan hak dan

kewajibannya kepada suami meskipun dengan kerbatasan fisiknya sebagai penyandang disabilitas.⁵¹

Pada narasumber keluarga ketiga ini, konsep kewajiban yang dilaksanakan seperti pembimbingan kepada istri, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan agama, serta pembiayaan dari penghasilan yang ia miliki sebagai seorang suami. Dalam hal ini kewajiban tersebut hampir kurang terpenuhi dengan baik, khususnya dalam memberikan pendidikan agama. Memberikan sebagian dari penghasilannya dalam hal ini ialah berupa nafkah saja yang terlaksana dengan baik. Tapi akhirnya konsep yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam tersebut gugur akibat suami meninggalkan Istri, hingga istri telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk berpisah.

Bentuk ketidak tanggung jawaban suami terhadap istri tersebut dapat dikatakan sebagai perlakuan dholim suami terhadap istri dan awal dari bentuk tersebut dapat mengakibatkan kesengsaraan yang dialami oleh istri dan anaknya. Jelas hal tersebut tidak memenuhi konsep dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan dari keluarga kedua, Jaelani telah menikah sejak tahun 2013, awal kisah jaelani bertemu dengan istri adalah di kantin tempat ia mengikuti les pijat terapi di Malang. Sebelum menikah jaelani dan istri membuat kesepakatan kalau dari kedua belah pihak ini sama-sama menerima keadaan masing-masing. Jaelani mengatakan:

⁵¹ Wawancara, Ibu Luluk, Narasumber.

Istri saya telah menerima kondisi saya saat ini, begitu juga sebaliknya saya juga menerima apa yang telah menjadi kondisi istri saya. Istri saya juga tidak banyak menuntut mengenai urusan nafkah dalam rumah tangga. Saya memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memberikan hak dan kewajibannya berupa nafkah lahir maupun batin, memberikan perlindungan dalam keluarga, membangun rumah yang nyaman dan aman untuk keluarganya, serta mengajarkan ilmu agama pada istri saya dengan keterbatasan penglihatan yang saya alami saat ini.⁵²

Ditengah keterbatasan yang ia alami, dalam menghadapi kebutuhan keluarganya ialah dengan membuka klinik pijat dirumahnya, dan dari keahlian dalam memijat tersebut dapat membangun rumah sendiri dan memberikan fasilitas lainnya untuk istri dan anaknya. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 tentang Kewajiban Suami, bapak jaelani telah melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik, utamanya dalam hal membimbing istrinya dalam berumah tangga, memberikan pendidikan agama, memberikan nafkah, tempat kediaman (rumah) dan lain sebagainya yang terdapat dalam Pasal 80.⁵³ Jaelani menyatakan bahwa:

“Hak dan kewajiban suami istri menurut saya merupakan hal wajib yang harus dikerjakan oleh mereka pasangan suami istri, tidak banyak menuntut dengan pasangan, karena apa untungnya dalam hidup kita kalau banyak menuntut tidak akan ada puas dan habisnya”⁵⁴

Dengan ketidak sempurnaan fisik sebagai penyandang disabilitas tuna netra yang sudah dialami sejak ia masih muda hingga saat ia menjadi kepala keluarga, tetap tidak lupa akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Hak sebagai seorang suami yang diberikan dari istrinya juga terpenuhi, seperti yang dikatakan oleh istri Jaelani:

⁵² Wawancara, Jaelani, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 03 Januari 2022)

⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2012, 24.

⁵⁴ Wawancara, Jaelani, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 03 Januari 2022)

Dengan kondisi fisik suami saya saat ini yang pada dasarnya jika tidak mempunyai kemampuan tersendiri dalam mencari pekerjaan, sama sekali tidak membuat saya sebagai istri menuntut banyak hal. Cukup suami saya bertanggung jawab dengan keluarganya, dalam hal membuat rumah untuk keluarga kecilnya dengan usahanya dalam membuka klinik pijat.⁵⁵

Akan tetapi disini Jaelani mendapati kewajibannya sebagai seorang suami kurang terlaksana dengan maksimal. Jaelani mengatakan bahwa:

Walaupun istri saya telah menerima keadaan saya saat ini, akan tetapi saya merasa belum maksimal dalam menjalani kewajiban saya dalam memberikan perlindungan, karena keterbatasan penglihatan yang saya alami saat ini. Untuk hak dan kewajiban lainnya seperti memberikan tempat tinggal, pakaian, nafkah, biaya pendidikan anak tetap terpenuhi dengan baik dari hasil pekerjaan saya sebagai seorang terapis pijat tradisional dirumahnya.⁵⁶

Sama halnya dengan narasumber pada keluarga (suami) pertama dan kedua, yang juga memiliki keterbatasan fisik sebagai penyandang disabilitas. Disini narasumber pada keluarga keempat juga mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap istrinya, sedangkan dengan kewajiban memberikan pembimbingan, pendidikan agama, nafkah, memberikan tempat tinggal dan pembiayaan lainnya telah terpenuhi sesuai dengan konsep hukum Islam. walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik, akan tetapi masih ada ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang tidak berdasar pada Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Wawancara, Istri Jaelani, Narasumber (Lamongan, Kecamatan Paciran, 03 Januari 2022)

⁵⁶ Wawancara, Jaelani, Narasumber

C. Pembahasan Temuan

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Disabilitas Dalam Memberikan Pembimbingan Kepada Istri

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban disabilitas, yang mana dikatakan disabilitas dengan jenis disabilitas tuna netra dan tuna daksa yang berfokus pada dua kewajiban suami yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 tentang kewajiban suami.⁵⁷ Kewajiban dalam memberikan pembimbingan kepada istri tidak hanya perihal agama saja, akan tetapi bentuk pembimbingan mengenai perilaku atau adab istri terhadap suami, bagaimana cara bersikap dengan orang lain atau dengan masyarakat ketika berada diluar lingkungan rumah sedang tidak bersama dengan suami, berkata lemah lembut dengan suami, tidak nusyuz (melakukan pembangkangan terhadap suami), dan saling menjaga kehormatan suami maupun istri ketika sedang berada diluar rumah.

Bentuk pembimbingan tersebut merupakan hal kecil yang memang seharusnya didapatkan oleh istri dari suami, walaupun bisa saja suami tidak dapat memberikan pengajaran dalam bentuk pembimbingan tersebut secara langsung, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Misalnya suami memanggil orang yang faham agama dan ilmu lainnya yang dapat dipelajari oleh istri, agar istri dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga yang baik, penuh dengan cinta dan kasih sayang,

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 24

sesuai pada konsep dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri.

Suami istri berkewajiban dalam memikul tanggung jawabnya secara bersama-sama dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu juga suami juga berkewajiban dalam memberikan pengajaran kepada istri mengenai cara mendidik anak dengan baik tanpa harus memukul atau memarahi hingga anak merasa tertekan. Namun sebenarnya telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) tentang hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵⁸

Penyandang disabilitas bukan penghalang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memberikan pembimbingan kepada istri, meskipun dari jenis penyandang disabilitas yang berbeda yakni tuna netra dan tuna daksa. Terdapat keistimewaan dalam keluarga mereka dengan keadaan fisik yang dialami suami sebagai seorang penyandang disabilitas, namun tidak serta merta laiai akan melaksanakan kewajibannya. Bahkan keluarga dari suami penyandang disabilitas terlihat harmonis dan dapat menutupi segala kekurangan yang alami oleh pasangannya dengan saling menerima dan menjalankan kewajibannya secara bersama dengan memberikan apa yang telah menjadi hak yang seharusnya didapatkan oleh suami dari istri. Istri tidak banyak menuntut dan selalu mematuhi apa yang

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2012, 24.

diperintahkan oleh suami sebagai bentuk bakti istri terhadap suami, karena suami tetap mengupayakan apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya terhadap istri ditengah kondisi fisik yang ia alami sebagai penyandang disabilitas.

2. Pemenuhan Kewajiban Suami Disabilitas Dalam Memberikan Perlindungan Fisik Kepada Istri

Jadi berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) tentang kewajiban suami dalam melindungi istrinya pada ke empat keluarga (suami) terdapat satu suami yang tidak berpenyandang disabilitas. Rata-rata dari para suami penyandang disabilitas maupun tidak, tetap melaksanakan kewajibannya, tapi tidak dapat semaksimal karena adanya kekurang fisik yang dialami masing-masing suami.

Disini konsep kewajiban perlindungan suami yang diberikan sebagai hak yang diterima oleh istri yang paling tidak dapat dilaksanakan oleh suami yang kebanyakan menjadi narasumber dalam penelitian ini mengalami kekurangan fisik sebagai penyandang disabilitas. Walaupun secara fisik suami tidak dapat secara langsung untuk memberikan perlindungan fisik kepada istri, namun suami sudah membekali istrinya dengan teknik-teknik pembelaan diri apabila ia sedang berada dalam tekanan atau hal yang membuat dirinya merasa terancam. Bentuk kewajiban tersebut diberikan oleh suami melalui guru yang ia percayai untuk mengajari istrinya untuk melindungi dirinya.

Jelasnya bila kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap istri tidak dapat terpenuhi dengan baik itu artinya tidak sesuai dengan perspektif dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun disini memang terdapat kesulitan dalam melaksanakannya, dan masing-masing dari pasangan mereka menerima keadaan tersebut.

3. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Oleh Suami Disabilitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Istri

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, pada keluarga pertama dari Imam Sujono dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan pada istrinya sejauh ini Imam tidak mempermasalahkan apa yang menjadi hak yang seharusnya didapatkan oleh istrinya, asalkan hal tersebut mengandung sesuatu yang positif dan selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Karena pada dasarnya istri dari Imam sebelum menikah sudah banyak belajar mengenai ilmu-ilmu agama, bahkan suaminya sendiri dapat diajari ilmu agama olehnya. Sebagai suami Imam hanya bisa meridhoi apa yang menjadi keputusan dari istrinya, karena keadaan fisiknya saat ini secara tidak langsung hal-hal yang menjadi kesenangan istrinya langsung ia setujui.

Lalu pada keluarga kedua, dari Suhariyanto. Suami memberikan pembebasan mengenai apa yang telah menjadi hak dari istri, dengan memberikan izin istri dalam melakukan berbagai hal positif, tanpa adanya penekanan. Karena dengan keadaannya saat ini ia tidak dapat berbuat banyak untuk menyenangkan hari istri. Selanjutnya pada keluarga ketiga,

dari luluk. Dalam memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lainnya sebagai pengetahuan untuk yang didapatkan oleh istrinya. Suami membebaskan istrinya dalam hal tersebut, karena sudah dari awal dalam pernikahannya yang mengajarkan berbagai pengetahuan agama ialah istrinya, dan hal tersebut dianggap sah-sah saja untuk dilakukan. Karena seperti pada bunyi Pasal 77 dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan bersama pada kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁹

Untuk selanjutnya pada keluarga ke empat, dari Jelani. Ia memberikan kebebasan terhadap istrinya, utamanya pada hal pendidikan, dahulu istrinya juga pernah belajar menjahit. Sebagai suami, Jaelani hanya bisa mendukung dengan hal positif yang dilakukan oleh istrinya dan tetap memberikan pendidikan agama pada istri selayaknya suami yang tidak didapati mengalami disabilitas pada umumnya dan dengan kemampuan yang ia miliki saat ini.

Terkait dengan kesesuaian kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal memberikan pendidikan agama dan pendidikan lainnya oleh istri. Seperti pada kewajiban-kewajiban lainnya yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas. Mereka melaksanakan kewajiban tersebut dengan kekurangan fisik yang dimiliki, kewajiban dalam memberikan pengajaran pada perkara agama, bukan hanya perihal pelaksanaan shalat

⁵⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 23.

dengan baik dan benar saja. Namun secara teoritis pengajaran agama bisa saja berupa mutup aurat bagi istri, mengenai adab berbicara dengan lawan jenis diluar rumah bila sedang tidak bersama suami, cara mendidik anak dengan baik tanpa harus memukul dan memarahinya.

Hal penting lainnya mengenai pengajaran agama ialah mengenai haid dan nifas, suami juga perlu tau hal tersebut, tidak hanya istri. Karena apabila suami juga mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat istri sedang haid, maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Bentuk peneguran suami terhadap istri apabila istri terkadang suka keluyuran diluar rumah tanpa mengetahui batasan bahwa ia telah menikah, sudah menjadi seorang istri, sekaligus ibu dan tidak menjaga setiap perkataannya pada orang lain maupun pada lingkungan masyarakat, itu juga merupakan salah satu pendidikan yang harus dilakukan terhadap istri.

Jika suami sendiri tidak mampu dalam mengajarkan perkara agama kepada istrinya dan sebelum juga istri belum pernah belajar banyak mengenai agama. Maka tugas suami ialah mencari seseorang yang dianggap tau mengenai ilmu agama, semisal ustadz atau ustadzah yang dapat mengajarnya (istri). Suami bisa juga untuk memberikan izin pada istri apabila istrinya ingin menghadiri majelis-majelis ilmu berupa pengajian maupun ceramah agama. Karena memang sudah menjadi kewajiban dari suami untuk memberikan pengajaran pada istri mengenai perkara-perkara agama yang wajib diketahui, dan hal tersebut menjadi tugas wajib untuk suami mengajarkan walaupun ditengah keterbatasan pada kondisi fisiknya.

Sebisa mungkin suami memberikan kewajibannya dalam hal pendidikan, terkhusus pendidikan agama, sebagai bentuk pensucian diri pada istri dan sebagai bentuk penjagaan istri dari api neraka dengan keimanan dan amal shalihnya. Karena hal tersebut lebih utama untuk dipenuhi dari pada kebutuhan istri berupa makan dan minumannya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, pada keluarga pertama dari Imam Sujono dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri telah terlaksana dengan baik, karena sebelum ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi, ia masih mempunyai aset yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, bahkan sampai saat ini ia masih menikmati aset tersebut, dan itu merupakan bagian dari hasilnya untuk menafkahi istri dan keluarganya. Aset tersebut ialah berupa tambak udang yang dimiliki oleh keluarganya.

Sebagai suami, Imam hanya bisa meridhoi apa yang menjadi keputusan dari istrinya, khususnya dalam hal membantu bekerja diluar rumah. Sesaat sebelum kondisi fisik Imam dianggap sebagai penyandang disabilitas, istri Imam telah terlebih dahulu bekerja di pasar untuk berjualan baju. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri pada Pasal 80 ayat (6) telah dijelaskan bahwa “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, seperti kewajiban memberikan nafkah, kiwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan biaya-biaya

lainnya.”⁶⁰ Maka dalam hal ini istri sah-sah saja bila bekerja dalam membantu kewajiban suaminya apabila suaminya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hal pemenuhan pada keluarga Suhariyanto, dari awal hingga saat ini memang suami tidak dapat sepenuhnya memberikan penghasilan, berupa kewajiban dalam menafkahi keluarganya. Disini istrilah yang membantu suami dalam bekerja, dan istri ikhlas dalam menjalani pekerjaan tersebut tanpa ada hal yang membebaninya. Istri membantu suami dalam bekerja boleh-boleh saja dalam hukum Islam, tidak ada pelarangan didalamnya, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (5) telah terdapat penjelasan bahwa “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b, mengenai pemenuhan nafkah, kiswah, tempat kediaman dan kewajiban lainnya yang dilakukan suami terhadap istri.”⁶¹

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, pada keluarga pertama istri Imam telah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri, khususnya dalam hal berbakti kepada suaminya. Imam sendiri mengatakan:

Alhamdulillah istri saya ialah seorang wanita muslimah yang taat pada suami dan agamanya.

Singkat cerita, begitulah penjelasan dari keluarga pertama mengenai pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami. Lanjut pada keluarga kedua

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 24

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 24

dari Suhariyanto. Istrinya yang saat ini menggantikan posisinya dalam bekerja, dan itu menjadi salah satu bentuk bakti istri kepada suami yang saat ini mengalami kekurangan dalam penglihatannya, istri lebih mengutamakan suaminya terlebih dahulu dari pada hal apapun bagi kepentingan istri dan tidak menjadikan istri tersebut semena-mena karena ia dapat bekerja untuk keluarganya. Istrinya juga selalu meminta izin pada suami pada setiap kali ia akan melakukan hal apapun dan jika suami tidak mengizinkannya, maka ia juga tidak akan memaksa. Karena dengan baktinya untuk suami itu merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh istri.

Berbeda halnya dengan keluarga ketiga, dari luluk. Ia sebagai istri tetapi ia memiliki keterbatasan fisik sebagai penyandang disabilitas tuna daksa polio kaki, jauh dari kata sempurna sebagai seorang istri, namun ia tetap dapat menjalankan kewajibannya untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami berdasarkan pada hukum Islam.

Selanjutnya pada keluarga keempat, dari Jaelani. Mengenai kewajiban istrinya dalam berbakti kepada suami secara hukum Islam telah dilaksanakan. Istri juga tidak banyak menuntut banyak hal dengan kondisi fisik suaminya sebagai penyandang disabilitas. Dari keempat keluarga yang terdapat satu istri berpenyandang disabilitas dan ketiga lainnya keadaan fisiknya normal, dalam Kompilasi Hukum Islam keempat istri tersebut telah sesuai dengan kewajibannya berdasarkan pada Pasal 83.⁶²

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 26.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, pada keluarga pertama. Istri telah melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya terkait pengaturan keperluan rumah tangga. Sama halnya dengan istri pada keluarga kedua, ketiga dan keempat. Mereka sama-sama telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik mungkin. Walaupun pada salah satu istri yang melaksanakan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga mendapati sebagai penyandang disabilitas.

Adapun terdapat dalam kutipan Pasal 83 mengenai kewajiban istri, yang terbagi menjadi 2 kewajiban, diantaranya:

- a. “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Adapula kutipan kewajiban suami dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:⁶³

- a. “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 24.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang terdapat pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana yang terdapat pada ayat (4) huruf a dan b
- g. Kewajiban suami sebagaimana pada ayat (5), dapat gugur apabila istri nusyuz.”

Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran, ada kalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik yang dialami dari lahir maupun sebab lain. Sebab bukan berarti karena keterbatasan fisiknya tersebut dapat menghilangkan kewajiban yang sudah seharusnya dilaksanakan sebagai suami istri. Dan menerima hak sebagaimana mestinya, walaupun bisa saja hak tersebut dapat terhapus oleh pihak yang merelakan apabila hak tersebut tidak terpenuhi oleh pihak lain, yakni suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas ialah dilakukan dengan berbeda-beda, tergantung dengan cara mereka masing-masing yang menjalankannya, dan setiap respon dari pasangan mereka (baik suami maupun istri) juga berbeda-beda. Ada yang menerima keadaan pasangan mereka dengan hak dan kewajiban secara tidak keseluruhan, dan ada yang tidak menerimanya hingga mengambil jalan untuk meninggalkan. Meskipun dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut suami maupun istri tidak dapat melaksanakannya, tapi sebisa mungkin hal tersebut dikerjakan walau dengan bantuan orang lain yang dianggap mampu untuk mengajarkannya. Seperti pada contoh memberikan kewajiban dalam mengajarkan agama kepada istri, bila suami tidak mampu untuk melaksanakannya, suami bisa saja mempercayai ustadz maupun ustadzah untuk mengajarnya.
2. Dari kelima kewajiban suami dan dua kewajiban dari istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada keluarga-keluarga

yang dijadikan sebagai narasumber, rata-rata dari mereka menerima apa yang menjadi kekurangan yang dimiliki suami maupun istri yang berpenyandang disabilitas. Mereka tetap kokoh dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, walaupun di satu sisi banyak sekali hal dalam mencukupi pemenuhan hidup keluarganya, tapi mereka menutupi hal tersebut dengan saling melengkapi. Kekurangan fisik dalam diri tidak serta merta menjadikan kekokohan dalam keluarga runtuh dengan pelaksanaan konsep hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. karena pada dasarnya semua itu dapat dilakukan tanpa harus mengambil jalan tengah dengan adanya perpisahan.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian lapangan mengenai “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan)” terdapat beberapa saran yang disampaikan penulis:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan acuan dalam mengembangkan studi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dengan berdasarkan pada perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagi keluarga penyandang disabilitas, tidak boleh abai akan adanya hak dan kewajiban dalam suami istri. Walaupun dengan keadaannya sebagai

penyanggah disabilitas, dan dengan adanya komitmen dalam pernikahan, karena pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak untuk dipermainkan dengan adanya perpisahan (perceraian). Senantiasa juga keluarga penyanggah disabilitas untuk selalu bersabar dan ikhlas dengan keadaan yang dialami keluarganya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Data Buku

- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2015. Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Nuansa Aulia.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. 2018. Fiqih Munakahat. Solo : Kiswah Media.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, dkk. 2018. Fikih Penguat Penyandang Disabilitas. Jakarta Pusat : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2020. Kecamatan Brondong dalam Angka. Lamongan : BPS Kabupaten Lamongan.
- Segaf Hasan Baharun, Hasan Segaf. Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- Harisudin, Noor. 2018. Ilmu Ushul Fiqih 1. Jember : IAIN Jember Press.
- Agama RI, Kementrian. 2016. Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah. Jakarta: Maktabah al-fatih.

2. Sumber Data Skripsi

- Suraya, Riyan. 2020. Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues). Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh.
- Zuhudi, Muhammad. 2019. Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Damayanti, Ony Agustin. 2020. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi IAIN Surakarta.

Kharisma, Ataquirul. 2019. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kurnia, Ari Cahya. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. 2018. Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmahdi Kelurahan Wonokerjo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman). Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Hayati, Inas. 2019. Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Qur'an. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

3. Sumber Tesis

Insiyah, Zulfa. 2019. Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia. Tesis Pascasarjana IAIN Jember.

4. Sumber Data Jurnal

Widinarsih, Dini. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2.

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*. Vol. 17 No. 33.

Lubab, Nafiul dan Novita Pancaningrum. 2015. Mazhab : Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 6, No. 2.

Umam, Khairul. 2017. Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, De Jure : *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2.

Rozali, Ibnu. 2017. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Intelektualita: Volume 06, Nomor 02*.

Bastiar. 2018. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*.

3. Sumber Data Internet

<http://ethes.uin-malang.ac.id>. Bab III Metode Penelitian.

<https://kbbi.web.id>. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online.

Nisa, Hairun. Artikel Umum, <https://www.daftarpustaka.org/amp/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>

<http://idr.uin-antasari.ac.id> Bab II Ketentuan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<http://digilib.uinsby.ac.id> Bab II Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Menurut Hukum Islam.

Iryana dan Kawasati, Risky. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Bab IV Deskripsi Obyek Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rahma Kusuma Dewi

NIM : S20181017

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan)", dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Eka Rahma Kusuma Dewi

NIM : S20181017

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN





Nama : Eka Rahma Kusuma Dewi

NIM : S20181017

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga

Penyangang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Kamis, 30 Desember 2021	Melakukan wawancara dengan bapak Imam Sujono selaku narasumber penyandang disabilitas (Tuna Daksa)	
2.	Senin, 3 Januari 2022	Melakukan wawancara dengan bapak Jaelani selaku narasumber penyandang disabilitas (Tuna Netra)	
3.	Rabu, 5 Januari 2022	Melakukan wawancara dengan ibu Luluk selaku narasumber penyandang disabilitas (Tuna Daksa)	
4.	Kamis, 6 Januari 2022	Melakukan wawancara dengan bapak Suhariyanto selaku narasumber penyandang disabilitas (Tuna Netra)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan dari hasil wawancara ini ialah dapat berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan)”**. Berikut ini terdapat daftar pertanyaan dan hasil dari wawancara.

Narasumber : Suami Istri Penyandang Disabilitas

Tanggal : 30 Desember 2021-05 Januari 2022

Lokasi : Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana cara suami dalam membimbing istrinya dengan keadaannya saat ini sebagai penyandang disabilitas? dan Apakah dalam pembimbingan terhadap istri, suami terdapat kesulitan untuk melaksanakannya?	Meraka sama-sama menjalankan kewajibannya dalam membimbing istri dengan kekurangan fisik yang mereka alami, akan tetapi dengan kondisi meraka saat ini, terkadang mereka mengalami kesulitan dalam hal pembimbingan. Tidak disebutkan pastinya bentuk pembimbingan apa saja yang meraka berikan, karena istri mereka sama-sama menerima dengan keadaan suaminya saat ini yang tidak memungkinkan dalam hal melakukan pembimbingan.
2.	Ditengah keadaan suami saat ini bisakah atau terdapat kesulitan saat melaksanakan kewajibannya dalam melindungi istri, dalam bentuk apakah	Dalam hal ini suami yang melakukan kewajiban dalam melakukan perlindungan kepada istrinya dirasa kesulitan dengan

	suami melindungi istrinya?	keadaannya saat ini, mereka (suami) hanya bisa memberikan doa pada istrinya, dan rata-rata dari istri merka juga menerima keadaan tersebut, tidak menuntut banyak hal kepada suaminya.
3.	Salama menikah apakah suami dapat memberikan haknya kepada istri dalam melaksanakan pendidikan, seperti pendidikan agama dan pendidikan lainnya yang di inginkan oleh istri?	Dengan keterbatasan fisik yang suami alami tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan hak istri berupa pendidikan agama, namun ada juga narasumber yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut karena dirasa istrinya sudah lebih memahami agama, bahkan ada yang kebalikannya (suami yang diajari agama oleh istrinya) akibat kurangnya pemahaman agama pada suami.
4.	Apakah suami telah melaksanakan kewajibannya dalam membiayai pendidikan anaknya dan biaya lainnya dalam kehidupan rumah tangga?	Dalam hal ini ada beberapa suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya maupun nafkah pada istri dan juga keluarganya, oleh karena itu istri juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, ada juga yang bekerja sebagai tukang pijit karena ia rasa hal tersebut sudah menjadi keahliannya sebelum ia menikah.

5.	Apakah selama menikah istri telah melaksanakan kewajibannya kepada suami (berbakti kepada suami, dan kewajiban lain yang seharusnya dilaksanakan oleh istri)?	Meskipun suami dikatakan sebagai penyandang disabilitas, tapi istri tidak semata-mata meninggalkan kewajibannya dalam hal berbakti kepada suami dan kewajiban lainnya yang seharusnya dilaksanakan oleh istri sebagai hak dari suami yang sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini juga terdapat istri sebagai penyandang disabilitas, tapi ia tetap melaksanakan kewajibannya kepada suami dengan keterbatasan fisik yang ia alami saat ini.
6.	Apakah istri telah melaksanakan keperluan yang ada dalam rumah tangganya dengan sebaik mungkin?	Dari hasil wawancara, telah didapat data bahwa ada salah satu istri sebagai penyandang disabilitas dan ia berusaha dalam melaksanakan keperluan yang ada dalam rumah tangganya, begitu juga dengan istri-istri dari suami penyandang disabilitas lainnya juga telah melaksanakan keperluan dalam rumah tangganya.

Peta Wilayah Kecamatan Paciran dan Brondong



UN
KIAI
TUBAN
RI
DIQ
JEMBER

Lampiran-Lampiran

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Foto Setelah Melaksanakan Penelitian Wawancara dengan Narasumber Pertama, Bapak Imam Sujono (Penyandang Disabilitas Tuna Daksa) yang bertempat tinggal di Kecamatan Brondong, dan foto kedua adalah foto bapak Imam dengan istrinya.



Foto Setelah Melaksanakan Penelitian Wawancara dengan Narasumber ke dua, Bapak Jaelani (Penyandang Disabilitas Tuna Netra) di Kecamatan Paciran.



Foto Setelah Melaksanakan Penelitian Wawancara dengan Narasumber ke tiga, Ibu Luluk (Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Kaki) di Kecamatan Paciran.



Akta Cerai Ibu Luluk Tahun 2017

BIODATA PENULIS



Nama : Eka Rahma Kusuma Dewi
NIM : S20181017
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 03 Juni 2000
Alamat : Semangu, RT. 001/RW. 004, Desa Blimbing,
Kecamatan.Paciran, Kabupaten Lamongan
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah UIN KHAS Jember
Email : rahmaeka334@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK ABA Aisyiyah Blimbing
2. MIM 04 Blimbing
3. SMPN 1 Paciran
4. SMAN 1 Paciran
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R